

**ANALISIS YURIDIS PENISBATAN NASAB ANAK KEPADA
AYAH BIOLOGIS PERKAWINAN FASID DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAT
(Studi Putusan Pengadilan Agama Malili di Sulawesi Selatan)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

Dina Ro' ihatul Miskiyah

NIM: 30502100013

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan Hukum bagi anak sejak lahir menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan hukum dan sosial muncul saat menentukan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid kepada ayah biologisnya. Seperti yang terjadi dalam kasus-kasus perkara putusan penetapan asal usul anak, di mana pemohon meminta perbaikan akta kelahiran anak, dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibunya. Selain itu timbulnya hubungan hukum antara ayah dan anak tersebut seperti nafkah, waris dan perwalian. Hal ini disebabkan anak tersebut lahir sebelum Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara nasab anak kepada ayah biologisnya terhadap perkawinan fasid di Pengadilan Agama Malili dan Untuk mengetahui apa yang menjadi masalah dari penetapan nasab anak kepada ayah biologisnya dalam perkawinan fasid di Pengadilan Agama Malili.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (kualitatif) dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi sehingga teknik analisa datanya menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara asal-usul nasab anak kepada Ayah Biologis Perkawinan Fasid di Pengadilan Agama Malili melibatkan tiga aspek utama. Aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Dan masalah dari penetapan nasab anak kepada ayah biologis di Pengadilan Agama Malili yaitu: melindungi hak-hak anak, menjaga kejelasan garis keturunan, dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Melalui penetapan nasab yang sah, baik dalam pernikahan yang sah, fasid, maupun dalam kasus wathi' syubhah, anak tetap memperoleh hak-haknya, termasuk status sosial, warisan, dan perlindungan hukum.

Kata kunci: Penisbatan, nasab anak, ayah biologis

ABSTRACT

The lack of public understanding of the importance of legal protection for children from birth is a problem that needs attention. Legal and social problems arise when determining the nasab of children born in a fasid marriage to their biological father. As happened in the cases of the decision to determine the origin of the child, where the applicant requested the correction of the child's birth certificate, the child's birth certificate only listed the mother's name. In addition, there is a legal relationship between the father and the child such as maintenance, inheritance and guardianship. The purpose of this research is to describe the consideration of the panel of judges in determining the case of the child's nasab to his biological father in a fasid marriage at the Malili Religious Court and to find out what is the benefit of determining the child's nasab to his biological father in a fasid marriage at the Malil Religious Court.

The research method used is normative juridical (qualitative) with data collection techniques using interviews and documentation so that the data analysis technique uses normative juridical methods. The result of this study is the consideration of the Panel of Judges in determining the case of the origin of the child's nasab to the Biological Father of Fasid Marriage at the Malili Religious Court involves three main aspects. Juridical aspects, philosophical aspects and sociological aspects. And the benefits of determining the child's nasab to the biological father in the Malili Religious Court are: protecting the rights of children, maintaining clarity of lineage, and ensuring justice in society. Through the establishment of valid nasab, whether in a valid marriage, fasid, or in the case of wathi' syubhah, the child still obtains his rights, including social status, inheritance, and legal protection.

Keywords: *Penalization, child's nasab, biological father*

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbing penyusun skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Dina Ro'ihatul Miskiyah

NIM : 30502100013

Judul : **ANALISIS YURIDIS PENISBATAN NASAB ANAK KEPADA AYAH BIOLOGIS PERKAWINAN FASID DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Malili di Sulawesi Selatan)

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqasahkan*).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Januari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I.
MIRKH



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **DINA ROIHATUL MISKIYAH**
Nomor Induk : 30502100013
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PENISBATAN NASAB ANAK KEPADA AYAH BIOLOGIS PERKAWINAN FASID DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALILI DI SULAWESI SELATAN)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 5 Svaban 1446 H.
4 Februari 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. M. M. Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Penguji II

Prof. HC. Dr. Drs. H. Rozihan, SH., M.Ag

Pembimbing I

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing II

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dina Ro'ihatul Miskiyah
NIM : 30502100013

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PENISBATAN NASAB ANAK KEPADA AYAH
BIOLOGIS PERKAWINAN FASID DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT
(Studi Putusan Pengadilan Agama Malili di Sulawesi Selatan)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 30 Januari 2025

Penyusun



Dina Ro'ihatul Miskiyah

NIM.30502100013

DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 30 Januari 2025

Penyusun



Dina Ro'ihatul Miskiyah

NIM.30502100013

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Allah SWT Sang Maha segala Maha, yang telah meminjamkan nafas pada penulis sampai saat ini dan juga telah memanjangkan daya fikir penulis sehingga penulis mampu dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PENISBATAN NASAB ANAK KEPADA AYAH BIOLOGIS PERKAWINAN FASID DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Malili di Sulawesi Selatan)".

Sholawat dan salam yang indah selalu tercurah kepada junjungan kekasih yang penulis rindukan Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan orang-orang yang mencintai dan membelanya hingga akhir zaman.

Penulis memahami bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa dukungan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak yang ada disekitar penulis, sehingga penyusunan karya tulis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan karya tulis ini. Sebagai bentuk penghargaan, peneliti juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dekan Fakultas Agama Islam UNISSULA, Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. beserta seluruh civitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Muchammad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. kepala program studi Syariah (Ahwal Syakhshiyah) dan staff, yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi dan keperluan administratif.
4. Bapak Dr. A. Zaenur Rosyid, SHI, MA selaku dosen wali dari penulis yang konsisten membimbing dari semester awal hingga terselesaikannya studi kesarjanaan ini.
5. Bapak H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah merestui judul dalam pembahasan skripsi ini, dengan penuh ketulusan telah mewujudkan pengawasan yang besar dalam memberikan bimbingan.
6. Ibunda yang terkasih, Komariyah yang tidak pernah bosan menyemai do'a dalam setiap langkah penulis. Kepadanyalah penulis berkhitmat setiap saat, agar tak ada rasa sakit dalam hatinya, agar tetap di telapak kakinya penulis dapat mencium harum surga.
7. Bapak tercinta, Suratman (almarhum) yang meskipun sekarang sudah tidak membersamai, telah menyimpan harapan agar dapat istiqomah dalam menyelesaikan segala urusan dan ini bukti bahwa penulis mampu memenuhi cita-cita bapak dan betapa sesungguhnya penulis sangat mencintai bapak.

8. Kakak-kakakku mas Dimas, mas Dullah, mas Sanu dan mas Ulil Albab, yang setia memberi semangat dengan tulus.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 yang telah membantu penulis secara langsung maupun tak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat dan telah membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini masih jauh dari sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dari pembaca untuk memperbaiki dan melengkapi skripsi ini di masa depan. Atas kritik dan saran, penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 30 Januari 2025

Penyusun




Dina Ro'ihatul Miskiyah

NIM.30502100013

MOTTO

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ ۗ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۗ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Kemudian, sesungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu pada hari Kiamat akan dibangkitkan. (Qs. Al-Mu'minun:12-16)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ṣa	ṣ	es titik di atas

ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha titik di bawah
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	zet titik di atas
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik di bawah
ع	‘ain ‘ ...	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	!	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

- كتب - kataba
- فعل - fa'ala
- ذكر - žukira
- يذهب - yazhabu
- سئل -suila

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َ...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla


يقول - yaqūlu

D. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

- 
- روضۃ الاطفال - raudatul al-attfal
- raudatu al-attfal
المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

E. *Syaddah (Tasydid)* جامعته سلطان أبجوع الإسلام

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

الشمس - asy-syamsu

البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

أكل - kala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuzūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهُو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسها - Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

manistatā'a ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

manistatā'a ilaihi sabīlā.

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول = Wa mā Muhammadun illā rasūl.

ان اول بيت و ضع للناس للذي ببكة مباركا
lillaẓī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القران - Syahru Ramadāna al-laẓī unzila fīhi
al-Qurānu.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب - Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا - Lillāhi al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
DEKLARASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.4. Tinjauan Pustaka (Literatur Review).....	8
1.5. Metode Penelitian	11
1.5.1. Jenis Penelitian.....	11
1.5.2. Sumber Data.....	12
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.5.4. Analisis Data	14
1.6. Penegasan Istilah.....	14
1.7. Sistematika Penulisan	15
BAB II NASAB ANAK DALAM PERKAWINAN FASID HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	18
2.1. Perkawinan Fasid.....	18
2.2. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	19

2.3.	Nasab Anak Menurut Hukum Islam	20
2.3.1.	Pengertian Nasab	20
2.3.2.	Sebab Terjadinya Hubungan Nasab.....	24
2.3.3.	Penentuan Hubungan Nasab	33
2.4.	Nasab Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia	36
2.4.1.	Kompilasi Hukum Islam	36
2.4.2.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Nasab Anak di Luar Pernikahan.....	39
2.5.	Maslahat dalam Islam	41
2.5.1.	Pengertian Maslahat.....	41
2.5.2.	Dasar-dasar Maslahat.....	42
2.5.3.	Macam-macam <i>Maslahah</i>	44
2.5.4.	Maslahat sebagai Sumber Hukum Islam	46
BAB III PENISBATAN NASAB ANAK KEPADA AYAH BIOLOGIS DI PENGADILAN AGAMA MALILI.....		47
3.1.	Profil Pengadilan Agama Malili	47
3.1.1.	Sejarah Singkat Pengadilan Agama Malili	47
3.1.2.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malili	48
3.1.3.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Malili.....	49
3.1.4.	Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Malili	49
3.2.	Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Nasab Anak Kepada Ayah Biologis Perkawinan Fasid.....	54
3.2.1.	Pelaksanaan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak	54
3.2.2.	Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak	68
3.3.	Maslahat Penetapan Nasab Anak Kepada Ayah Biologis Di Pengadilan Agama Malili	71
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP NASAB ANAK KEPADA AYAH BIOLOGISNYA DALAM PERKAWINAN FASID		74

4.1. Analisa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Nasab Anak kepada Ayah Biologis	74
4.1.1. Aspek Yuridis	74
4.1.2. Aspek Filosofis	78
4.1.3. Aspek Sosiologis	80
4.2. Analisa Penetapan Nasab Anak kepada Ayah Biologis Perkawinan Fasid dalam Perspektif Maslahat	84
BAB V PENUTUP	87
5.1. Kesimpulan	87
5.2. Saran	88
5.3. Penutup	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang yang hidup di dunia pasti ingin memiliki anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Anak adalah sebuah anugerah penyambung keturunan dimana keturunan yang sah diakui oleh masyarakat, negara dan agama. Anak-anak yang dididik oleh orang tuanya sehingga menjadi anak-anak yang soleh maupun solehah bukan saja menjadi buah hati, akan tetapi juga memberikan tambahan kebijakan di akhirat.¹

Menurut hukum islam, perkawinan dianggap sebagai ikatan suci yang harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Adapun syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dianggap “fasid” yang berarti rusak atau tidak sah. Terkait hal tersebut dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 mengatur sahnya perkawinan di Indonesia. Perkawinan di Indonesia diatur oleh lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang menikah menurut agama Islam dan Kantor Sipil bagi mereka yang menikah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.²

Dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan (UUP) telah diatur ketentuan mengenai sahnya suatu perkawinan, yaitu “(1)Perkawinan yang sah

¹ Nurul Hidayah, “Penetapan Nasab Anak Luar Nikah Oleh Hakim Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Pbg),” *Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah* 13, no. 1 (2023): 104–16.

² Dwi Trisnawati Erina, Nurwati, and Puji Sulistyansih, “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd),” *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL* 2, no. 4 (2023): 147–59.

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³ Dengan ini berarti bahwa meskipun perkawinan harus sesuai dengan agama setiap orang tidak cukup untuk membuatnya sah secara hukum di negara tersebut. Akibatnya, perkawinan juga harus dicatat dalam undang-undang yang berlaku.

Istilah "nasab" digunakan dalam literatur fiqh untuk menggambarkan ide tentang anak atau keturunan. "Nasab" mengacu pada garis keturunan. Dengan mengacu pada Al Qur'an dan Sunnah, Islam menganut sistem yang disebut sebagai bilateral atau parental. Selanjutnya, ulama fiqh meningkatkan kecenderungannya untuk patrilineal. Sehubungan dengan ini, seorang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), tetapi hubungan nasab dengan bapak lebih penting daripada dengan ibu. Salah satu makna utama dari nasab adalah hubungannya dengan sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi di mana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.⁴

Berbicara status anak yang terlibat dalam hukum keluarga adalah anak yang sah dan anak yang lahir diluar perkawinan (pernikahan). Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi yakni “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Sedangkan anak yang lahir diluar perkawinan (pernikahan) diatur

³ Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (tim permata press, n.d.).

⁴ Annisa Alvi and N U R Rohmah, “Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara) UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF . K . H . SAIFUDDIN ZUHRI,” *Skripsi, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*, 2022.

dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 (1) “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁵

Dalam kenyataan bahwa anak yang tidak memiliki status hukum ayahnya sering mengalami kesulitan dan penderitaan dalam berbagai hal, seperti ketidakjelasan status ayahnya saat akta kelahiran dan kartu keluarga dibuat, tidak dipenuhinya nafkah oleh ayahnya, tidak memperoleh hak kewarisan atas ayah dan keluarganya, dan dianggap sebagai "anak haram" oleh masyarakat, antara lain. Dengan demikian, akan terasa tidak adil jika anak yang dilahirkan dengan cara yang sama dengan anak lain kehilangan beberapa hak dan terbebani oleh kesalahan yang dilakukan orang tuanya.⁶

Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah disebabkan dengan adanya perbuatan yang dilarang oleh agama maupun negara diantaranya seperti zina, perselingkuhan atau perkosaan ini tidak akan memperoleh hak apapun dari pihak ayah. Akibatnya, anak yang lahir diluar pernikahan harus menanggung akibat hukum dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu pernikahan yakni anak-anak yang tidak memiliki status hukum ataupun anak tidak resmi.⁷

⁵ Press, *Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

⁶ Roma Riyo, “Implikasi Yuridis Terhadap Anak Di Luar Nikah Dalam Persepektif Mazhab Syafi’i,” *JYRS: Jurnal Online Mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 47.

⁷ Alvi and Rohmah, “Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara) UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF . K . H . SAIFUDDIN ZUHRI.”

Berkaitan status nasab anak menurut ketentuan fiqh, dalam kitab *fiqh islam wa adillatuhu*, Prof. D. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tiga alasan mengapa ayah menentukan nasab anak. Pertama, para fuqoha sepakat bahwa suami dan istri yang menikah harus memiliki nasab anak jika pernikahan mereka sah. Kedua, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang fasid (rusak), yaitu pernikahan yang tidak memenuhi salah satu syarat pernikahan yang diatur dalam syariat islam ini harus dipisahkan dari nasab mereka. Ketiga, Wathi' syubhat ialah hubungan senggama yang tidak termasuk zina tetapi juga tidak dalam rangka perkawinan yang sah atau fasid. Seperti halnya seorang suami menggauli seorang Wanita di tempat tidurnya akan tetapi ternyata Wanita tersebut itu bukan istrinya.⁸

Dalam kasus perkara ini terkait dengan asal usul anak dari kelahiran sah maupun tidak sah, yang belum diatur secara tegas dalam hukum, memerlukan pertimbangan yang cermat dalam proses peradilan guna memberikan kepastian hukum mengenai status asal-usul anak tersebut. Namun, proses ini tidak sederhana, karena terdapat prosedur khusus yang harus diikuti oleh pihak-pihak terkait. Proses tersebut dimulai dari tahapan pernikahan, yang mencakup perjalanan hubungan antara ibu kandung dan suaminya hingga kelahiran anak. Setelah itu, orang tua dapat mengajukan permohonan penetapan status asal-usul anak ke Pengadilan. Dalam hal ini, riwayat perkawinan orang tua memiliki pengaruh besar terhadap

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, 2011.

pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan apakah permohonan tersebut akan dikabulkan atau dicabut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Malili, terdapat sejumlah perkara yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak, penulis menemukan bahwa terdapat 5 putusan penetapan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Data tersebut mencerminkan bagaimana pengadilan menangani kasus-kasus terkait status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Adapun putusan-putusannya sebagai berikut:

1. Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.MII
2. Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.MII
3. Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.MII
4. Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.MII
5. Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MII

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan Hukum bagi anak sejak lahir menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan hukum dan sosial muncul saat menentukan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid kepada ayah biologisnya. Seperti yang terjadi dalam kasus-kasus perkara putusan penetapan asal usul anak, di mana pemohon meminta perbaikan akta kelahiran anak, dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibunya. Selain itu timbulnya hubungan hukum antara ayah dan anak tersebut seperti nafkah, waris dan perwalian. Hal ini disebabkan anak tersebut lahir

sebelum pernikahan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengeksplorasi masalah tersebut dalam skripsi ini yang diberi judul ANALISIS YURIDIS PENISBATAN NASAB ANAK KEPADA AYAH BIOLOGIS PERKAWINAN FASID DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Malili di Sulawesi Selatan)

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari pembahasan judul skripsi diatas, maka penulis perlu merumuskan dan membatasi permasalahan.⁹ Dari beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain:

- 1.2.1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara nasab anak kepada ayah biologisnya dalam perkawinan fasid di Pengadilan Agama Malili?
- 1.2.2. Apa maslahat dari penetapan nasab anak kepada ayah biologisnya dalam perkawinan fasid di Pengadilan Agama Malili?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini di antaranya :

⁹ Lulu'atul Hikmah, "PRAKTIK PENISBATAN ANAK PERSPEKTIF FENOMENOLOGI DAN KESADARAN HUKUM (Studi Kasus Di Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang)," *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga* 13, no. 1 (2023): 1–128.

1.3.1.1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara nasab anak kepada ayah biologisnya terhadap perkawinan fasid di Pengadilan Agama Malili?

1.3.1.2. Untuk mengetahui apa yang menjadi masalah dari penetapan nasab anak kepada ayah biologisnya dalam perkawinan fasid di Pengadilan Agama Malili?

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah pengetahuan dan kesadaran tentang kemaslahatan yang mempengaruhi penisbatan nasab anak kepada ayah biologis perkawinan fasid. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumber referensi dalam hukum keluarga islam, khususnya berkaitan dengan penisbatan nasab anak kepada ayah biologis perkawinan fasid dalam perspektif masalah.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi hukum memecahkan masalah hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan permohonan asal usul anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi bagi masyarakat yang menghadapi masalah tentang penisbatan status anak yang berasal dari perkawinan fasid

dalam perspektif masalah dan dapat dijadikan bahan inspirasi untuk penelitian selanjutnya.

1.4. Tinjauan Pustaka (Literatur Review)

Dalam penulisan skripsi ini sangat diperlukan literatur Pustaka. Penulis mencantumkan beberapa karya penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Nurul Hidayah, tahun 2023, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “PENETAPAN NASAB ANAK LUAR NIKAH OLEH HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Pbg)”. Dalam skripsi ini membahas tentang nasab anak tidak dapat dibawa ke ayahnya kecuali bernasab kepada ibunya, seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 9/Pdt.P/2022/PA. Karena para ulama setuju bahwa penetapan nasab anak kepada ayahnya hanya dapat dilakukan melalui pernikahan yang sah, bukan melalui hubungan badan secara syubhat atau pernikahan yang fasid. Selanjutnya, Ibnu Hazm menyatakan bahwa anak yang melakukan zina tidak dapat dinasabkan dengan ayahnya. Dalam keputusan hakim nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Pbg, hakim menyatakan bahwa Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 5 hingga 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa "anak berhak mengetahui orang tuanya", yang berarti anak berhak untuk

mengetahui tentang siapa orang tuanya dan tentang bagaimana mereka berasal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang melakukan analisis literatur fiqih dan buku-buku lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.¹⁰

Skripsi Hilda Arizza, tahun 2024, Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berjudul “PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MENGENAI STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI FASID (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd. dengan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml)”. Dalam Skripsi ini dijelaskan tentang anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri akan memiliki status yang tidak jelas karena konsekuensi dari pernikahan sirri. Untuk menentukan status anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri orang tuanya, pengadilan agama dapat meminta asal usul anak. Namun, menurut fikih, status nasab anak pada ayahnya dapat disebabkan oleh pernikahan yang fasid. Namun, pada kenyataannya, ada dua penetapan, Penetapan PA Samarinda Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd dan Penetapan PA Pematang Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml, yang berkaitan dengan pernikahan sirri fasid. Namun, karena pertimbangan yang diambil oleh hakim saat menetapkan, amar penetapan berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan analisis tentang perbedaan pendapat hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan pada penetapan kedua tersebut. Jenis

¹⁰ Hidayah, “Penetapan Nasab Anak Luar Nikah Oleh Hakim Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Pbg).”

penelitian yang digunakan studi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan *case* (pendekatan kasus), *statute* (pendekatan undang-undang), *conceptual* (pendekatan konseptual), dan *comparative* (pendekatan komparatif).¹¹

Skripsi Annisa Alvi Nur Rohmah, tahun 2022, Mahasiswi Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “Penisbatan Anak Zina Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara)”. Dengan pernyataan yang keras, agama Islam melarang zina dan bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Hasil dari perzinahan dapat berdampak pada anak yang dikandung oleh orang tua yang menelantarkan anaknya dan memberikannya kepada orang lain untuk menjadi orang tua kandungnya. Namun, hal ini akan melanggar syariat Islam karena akan menyebabkan ketidaksetaraan di mana nasab anak akan dirubah ke orang tua angkat daripada orang tua kandung. Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tokoh agama di Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara melihat penisbatan anak zina kepada orangtua angkat dan bagaimana hukum islam melihat masalah ini. Jenis penulisan ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan yuridis sosiologis.¹²

¹¹ hilda Arizza, “Penetapan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Status Anak Hasil Perkawinan Sirri Fasid (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd. Dengan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.)” 2024, 1–23.

¹² Alvi and Rohmah, “Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara) UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF . K . H . SAIFUDDIN ZUHRI.”

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, ditemukan persamaan yakni tentang penisbatan nasab anak. Sedangkan perbedaanya terletak pada subjek penelitian dimana penelitian lebih fokus pada pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara nasab anak kepada ayah biologis dalam perkawinan fasid dan putusan pengadilan agama malili dalam perspektif maslahat dengan kasus tersebut memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak sah atau rusak.¹³

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini adalah yuridis normatif (kualitatif). Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena penelitian ini berfokus pada penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Malili sebagai objek penelitian.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan berdasarkan norma hukum Islam yang berlaku mengenai nasab anak kepada ayah biologis. Penulis juga menerapkan pendekatan empiris yang berfokus pada pengumpulan data dari pengalaman di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara secara

¹³ Sholahuddin Alqowimi, “Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan,” *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2024, 1–133.

¹⁴ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum,” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

online dengan pihak terkait, yaitu hakim yang menangani kasus tersebut. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi mendalam mengenai kronologi peristiwa, motivasi para pihak, serta pandangan mereka terhadap kasus yang diteliti.

1.5.2. Sumber Data

Sebelum menguraikan sumber data, penulis terlebih dahulu menguraikan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka. Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

1.5.2.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan perolehan data melalui wawancara dari objek yang diteliti dan informasi lainnya.¹⁵ Pada penelitian ini objek yang diteliti yaitu bahan hukum yang mengikat berupa salinan putusan-putusan penetapan asal usul anak dari hasil perkawinan fasid di Pengadilan Agama Malili.

1.5.2.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan perolehan data dari data primer, sebagai tambahan untuk memperoleh data atau informasi untuk seputar jawaban permasalahan dalam

¹⁵ Dkk Mohammad Noviani Ardi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2022.

penelitian ini. Dengan demikian, juga dikenal dengan studi kualitatif atau studi dokumen pada umumnya digunakan peneliti yang mengambil sumber dari membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, jurnal, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, wawancara hakim dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

1.5.3.1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶ Peneliti akan melakukan wawancara secara via onlein dengan hakim di Pengadilan Agama Malili yang menangani perkara tersebut.

1.5.3.2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari

¹⁶ M.A Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2021.

berbagai jenis dokumen. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis, seperti laporan, catatan, atau arsip, maupun dokumen berbentuk rekaman, seperti video atau foto.¹⁷ Dengan ini penulis memanfaatkan catatan, buku-buku, artikel dan lainnya yang sesuai dengan tema penelitian.

1.5.4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis berpikir deduktif. Analisis berpikir deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa.

Pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka berpikir sebagaimana tersebut di atas untuk menganalisa bagaimana penerapan aturan hukum terkait penisbatan nasab anak kepada ayah biologis perkawinan fasid dalam perspektif maslahat di Pengadilan Agama Malili.

1.6. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami istilah yang muncul dalam penelitian ini, perlu penjelasan agar tidak menimbulkan makna yang ambigu, yakni terkait makna dari “Analisis yuridis” adalah studi yang dilakukan secara hukum atau dari sudut pandang hukum. Dalam hal ini, penulis akan

¹⁷ Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar.

menyelidiki dan menganalisis masalah hukum yang terkait dengan nasab anak yang dilahirkan dalam perkawinan fasid.¹⁸

Mengenai “Penisbatan Nasab Anak” adalah penentuan atau pengaitan hubungan keturunan seorang anak dengan ayah biologisnya, karena nasab merujuk pada hubungan keturunan. Kemudian “Ayah Biologis” adalah seorang pria yang memberikan kontribusi genetik melalui hubungan biologis atau fisik yang secara genetik menjadi ayah dari anak tersebut.¹⁹

Sedangkan yang dimaksud kalimat “Perkawinan Fasid” dalam hukum islam adalah perkawinan tidak sah atau cacat karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah.²⁰ Dan maslahat dapat diartikan sebagai segala bentuk usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, kenyamanan, dan kebahagiaan, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan pembahasan skripsi ini tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, penulis akan membagi isi skripsi ke dalam lima bab. Setiap bab akan dilengkapi dengan beberapa subbab yang dirancang untuk mendukung alur pembahasan secara terstruktur. Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁸ Alqowimi, “Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan.”

¹⁹ Alvi and Rohmah, “Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara) UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF . K . H . SAIFUDDIN ZUHRI.”

²⁰ Ulfa Ripatul Pirdaus, “Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Fasid (Analisis Putusan Nomor 11/PDT.P/2019/PA.BJR),” *Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 2021, 1–21.

BAB I Pendahuluan

Pada bab satu ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (*literature review*), metode penelitian, penegasan istilah dan rancangan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Nasab Anak dalam Perkawinan Fasid Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Pada bab dua ini penulis membahas tentang kerangka teori yang terbagi menjadi tiga subbab yaitu: Sub yang pertama nasab anak dalam islam yang mencakup: pengertian nasab, alasan hubungan nasab dan penentuan hubungan nasab. Sub yang kedua mengacu pada hukum positif. Dan sub yang ketiga tentang maslahat dalam islam yang mencakup pengertian, dasar-dasar, macam-macam dan maslahat sebagai sumber islam.

BAB III Penisbatan Nasab Anak kepada Ayah Biologis di Pengadilan Agama Malili

Pada bab tiga ini dijelaskan sekilas Pengadilan Agama Malili, pertimbangan Majelis Hakim pada penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Malili dan Maslahat penetapan Nasab Anak kepada Ayah biologis di Pengadilan Agama Malili.

BAB IV Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Nasab Anak kepada Ayah biologisnya dalam Perkawinan Fasid

Pada bab empat ini menjelaskan tentang Analisa peneliti terhadap penetapan nasab anak kepada ayah biologisnya dalam perkawinan fasid di Pengadilan Agama Malili, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dan analisa hukum Islam mengenai dampak dari menasabkan anak kepada ayah biologis perkawinan fasid dalam Perspektif Maslahat.

BAB V Penutup

Pada bab lima ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

NASAB ANAK DALAM PERKAWINAN FASID HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

2.1. Perkawinan Fasid

Dari segi keabsahannya, perkawinan dalam Islam dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu **perkawinan sah** dan **perkawinan fāsīd/bāṭil**. **Perkawinan sah** merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, di mana seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, seperti adanya ijab dan qabul, wali yang sah, dua saksi yang adil, serta mahar yang jelas. Sebaliknya, **perkawinan fāsīd atau bāṭil** adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat dan rukunnya, sehingga tidak sah menurut hukum Islam. Perkawinan fāsīd masih memiliki konsekuensi hukum tertentu dan dalam beberapa kasus dapat diperbaiki, sementara perkawinan bāṭil dianggap tidak sah sejak awal dan tidak memiliki akibat hukum dalam Islam.²¹

Adapun beberapa definisi perkawinan fasid antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah perkawinan fasid adalah perkawinan yang terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syarat terlaksananya, tetapi tidak terpenuhi satu syarat dan syarat-syarat sahnya.

²¹ Dr Hj. Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 2019.

2. Menurut ulama Malikiyah perkawinan fasid adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan atau rukun nikah.
3. Menurut ulama Syafi'iyah perkawinan fasid adalah perkawinan yang rusak syaratnya.
4. Menurut ulama Hanabilah perkawinan fasid adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan atau rukun. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara pernikahan yang rusak (fasid) dan pernikahan yang batil. Keduanya sama-sama dianggap tidak sah dalam hukum Islam karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Macam-macamnya adalah: nikah tanpa saksi, nikah kontrak, menikah lima orang sekaligus dalam satu kali akad, dan lain-lain.²²

Dengan demikian perkawinan fasid merupakan perkawinan yang tidak memenuhi seluruh syarat sah yang ditetapkan dalam hukum Islam, sehingga statusnya dianggap tidak sah. Kekurangan atau kecacatan dalam pernikahan ini baru dapat diketahui setelah akad nikah berlangsung, sehingga menyebabkan pernikahan tersebut tidak dapat diakui secara hukum syar'i.

2.2. Syarat dan Rukun Perkawinan²³

Beikut syarat perkawinan antara lain:

1. Akad Nikah

²² Muzammil.

²³ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2014.

2. Laki-laki dan Perempuan yang Nikah
3. Wali dalam Perkawinan
4. Saksi
5. Mahar

Berikut rukun perkawinan antara lain:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami

2.3. Nasab Anak Menurut Hukum Islam

2.3.1. Pengertian Nasab

Kata *nasab* secara etimologis berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *nasaba*, yang memiliki arti hubungan atau keturunan. Bentuk turunan dari kata ini, seperti *nasaban* atau *nasaba-yansibu-nasaban*, sering digunakan untuk merujuk pada kerabat atau garis keturunan seseorang. Dalam pengertian ini, *nasab* tidak hanya berbicara tentang silsilah keluarga, tetapi juga mencakup aspek-aspek

yang menunjukkan hubungan seseorang dengan keluarganya, baik sebagai individu maupun dalam konteks kelompok yang lebih luas.²⁴

Dalam terminologi fikih, *nasab* memiliki makna yang lebih spesifik, yaitu ikatan yang muncul dari hubungan darah. Hubungan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal mencakup garis keturunan langsung, seperti orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas, sementara hubungan horizontal mencakup kerabat seajar, seperti saudara kandung, paman, bibi, atau sepupu.²⁵

Wahbah al-Zuhaylí menjelaskan bahwa nasab merupakan landasan yang kuat dalam membangun hubungan kekerabatan, didasarkan pada kesatuan darah atau pandangan bahwa setiap individu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari individu lain dalam garis keturunan. Sebagai contoh, seorang anak dipandang sebagai bagian dari ayahnya, dan seorang ayah dianggap sebagai bagian dari kakeknya. Oleh karena itu, mereka yang memiliki hubungan serumpun dalam nasab adalah individu-individu yang terhubung melalui pertalian darah yang sama, menunjukkan kesinambungan hubungan keluarga melalui jalur keturunan. Pertalian nasab menjadi salah satu bentuk ikatan keluarga yang paling kuat dan kokoh, yang tidak mudah diputuskan oleh apa pun. Melalui nasab, manusia

²⁴ Rizki Kurniawan and Habibi Al Amin, “Syafi’iyah Fiqih Legal Reason In Determining The Status Of Children Result Of Affairs,” *Maqasid* 12, no. 2 (2023): 73–87.

²⁵ Kurniawan and Al Amin.

memiliki identitas yang jelas dan posisi yang pasti dalam keluarganya. Selain itu, nasab juga memainkan peran penting dalam menjaga silaturahmi, menunaikan hak dan kewajiban antaranggota keluarga, serta membangun masyarakat yang harmonis. Dengan demikian, nasab bukan hanya sekadar aspek biologis, tetapi juga menjadi simbol kehormatan dan tanggung jawab yang harus dijaga oleh setiap individu.²⁶

Berdasarkan dari definisi diatas yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa *nasab* adalah hubungan darah yang terjalin antara satu individu dengan individu lainnya, baik dalam jarak hubungan yang jauh maupun dekat. Namun, dalam konteks literatur hukum Islam, istilah *nasab* lebih sering merujuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu ikatan antara anak dengan kedua orang tuanya, terutama dengan ayah sebagai kepala keluarga. Dengan hubungan ini memiliki peran penting dalam struktur keluarga, karena menjadi dasar bagi berbagai hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial maupun keagamaan. Allah swt telah menganugerahkan *nasab* sebagai salah satu nikmat yang besar kepada manusia, yang berfungsi untuk menjaga harmoni dan kesinambungan dalam keluarga. Dalam Al-Qur'an, istilah *nasab* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam Surah Al-Furqan ayat 54, Surah As-Saffat ayat 158, dan Surah Al-Mu'minun ayat 101.

²⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Mahakuasa”. (Qs. Al-Furqan: 54).

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

“Mereka menjadikan (hubungan) nasab antara Dia dan jin. Sungguh, jin benar-benar telah mengetahui bahwa mereka (kaum musyrik) pasti akan diseret (ke neraka)”. (Qs. As-Saffat: 158).

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

”Apabila sangkakala ditiup, pada hari itu (hari Kiamat) tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka dan tidak (pula) mereka saling bertanya”. (Qs. Al-Mu'minun: 101).

Dari ketiga ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa makna kata *nasab* mencerminkan kedekatan hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. *Nasab* atau keturunan merujuk pada ikatan yang menjelaskan asal-usul seseorang melalui pertalian darah. Dalam Islam, pernikahan disyariatkan untuk menetapkan keturunan dengan jelas, sehingga anak yang lahir melalui pernikahan yang sah memiliki status hukum yang pasti, yaitu memiliki ayah dan ibu yang sah. Namun, jika seorang anak lahir di luar pernikahan yang sah, maka statusnya menjadi tidak jelas, karena anak tersebut hanya diakui memiliki ibu, tetapi tidak secara hukum memiliki ayah.

Dalam hukum Islam, hubungan suami istri yang sah merupakan dasar untuk menetapkan hubungan nasab antara ayah dan anak. Namun, dalam kasus tertentu, hubungan nasab ini juga dapat diakui

melalui mekanisme lain, seperti pengakuan ayah atau bukti yang kuat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat. Oleh karena itu, meskipun nasab kepada ibu bersifat langsung dan otomatis, penetapan nasab kepada ayah memerlukan pembuktian dan keabsahan yang lebih kompleks. Kedua bentuk nasab ini memiliki peran penting dalam menentukan identitas anak dan hak-haknya, seperti hak waris, tanggung jawab nafkah, serta kedudukan dalam keluarga dan masyarakat. Pentingnya memahami konsep nasab ini mencerminkan perhatian Islam terhadap keadilan, kehormatan, dan perlindungan hak setiap individu sejak lahir.²⁷

2.3.2. Sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Para ulama sepakat bahwa nasab seorang anak terhadap ibunya ditentukan oleh adanya proses kehamilan yang terjadi akibat hubungan biologis antara seorang wanita dan pria. Hubungan tersebut dapat berlangsung dalam berbagai konteks, baik melalui ikatan pernikahan yang sah secara hukum dan agama maupun melalui hubungan di luar pernikahan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan sosial. Hal ini mencakup hubungan gelap, perselingkuhan, maupun perzinahan. Meskipun demikian, dalam pandangan hukum Islam, hubungan nasab ini tidak terputus meskipun cara kehamilan terjadi melalui jalan yang dilarang, karena status nasab antara anak

²⁷ Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan*, ed. Moh. Nasrudin, PT. Nasya (Pekalongan, 2018).

dan ibunya merupakan hak yang tidak dapat dihilangkan.²⁸ Dengan demikian, penetapan nasab seorang anak kepada ayahnya tidak hanya bergantung pada kelahiran, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang meliputi berbagai aspek hukum, sosial, dan agama, di antaranya adalah:

a. Pernikahan yang sah

Para fuqaha sepakat bahwa seorang anak yang lahir dari rahim seorang wanita melalui pernikahan yang sah atau sesuai dengan ketentuan syariat, nasabnya secara hukum dan agama disandarkan kepada suami dari wanita tersebut. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ فُورِكَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ،
نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ،
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ

Artinya: "Telah berkata kepada kami Adam, telah berkata kepada kami Syu'bah, telah ber kata kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata: "Aku mendengar Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda: 'Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu (hukuman)."

Dengan kata lain, hubungan pernikahan yang valid menjadi dasar utama dalam menentukan keterikatan nasab antara seorang anak dengan ayahnya. Penetapan atau penentuan nasab melalui

²⁸ HM Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Edisi Keti, 2016.

hubungan perkawinan yang sah harus memenuhi sejumlah syarat tertentu yang telah ditetapkan, baik menurut hukum agama maupun aturan perundang-undangan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Para ulama fiqh sepakat bahwa seorang suami yang telah mencapai usia baligh dianggap memiliki potensi biologis untuk menghasilkan keturunan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa salah satu syarat dalam menetapkan nasab adalah kemampuan seorang pria untuk melakukan hubungan badan secara normal. Oleh karena itu, nasab seorang anak tidak dapat dikaitkan dengan seorang pria yang mengalami ketidakmampuan biologis, seperti ketidakmampuan melakukan hubungan badan atau ketiadaan alat kelamin, kecuali jika kondisi tersebut dapat disembuhkan melalui upaya medis atau pengobatan tertentu.
- 2) Anak yang lahir enam bulan setelah perkawinan, menurut pandangan ulama Hanafiyyah, dianggap sebagai hasil dari hubungan yang sah antara suami dan istri, meskipun ada pendapat yang menganggapnya sebagai kemungkinan dari hubungan yang tidak sah, seperti yang diterima oleh Jumhur ulama. Sementara itu, anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah, baik menurut mayoritas ulama maupun pandangan lainnya, sepakat bahwa nasab anak tersebut tidak

dapat dihubungkan atau dinasabkan kepada ayahnya, mengingat waktu kelahiran yang terlalu cepat untuk dapat diterima sebagai hasil dari perkawinan yang sah menurut ketentuan syariat.

- 3) Menurut para ulama, suami istri harus bertemu setelah akad nikah, yang merupakan salah satu syarat yang disepakati dalam menetapkan nasab anak. Namun, ulama berbeda pandangan dalam menafsirkan makna 'bertemu' tersebut, apakah yang dimaksud adalah pertemuan yang bersifat aktual atau sekadar perkiraan. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, yang menjadi syarat utama adalah adanya pertemuan yang bisa diterima secara logika dan perkiraan semata. Dengan kata lain, jika menurut logika ada kemungkinan pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang lahir lebih dari enam bulan setelah akad bisa dinasabkan kepada suami. Namun, pandangan ini berbeda dengan pendapat ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah, yang menolak teori perkiraan tersebut. Mereka berpendapat bahwa pertemuan yang dimaksud haruslah pertemuan yang nyata dan tampak, baik secara fisik maupun sesuai dengan kebiasaan adat, serta harus ada hubungan senggama yang terjalin. Alasan mereka adalah bahwa suatu hukum harus dibangun atas dasar sesuatu yang jelas, tampak, dan sering terjadi, bukan sesuatu yang langka atau hanya

berdasarkan perkiraan. Oleh karena itu, jika tidak ada kemungkinan pertemuan nyata antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan tidak dapat dinasabkan kepada suami. Pendapat ini dianggap lebih kuat karena sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dan akal sehat.²⁹

Anak yang dilahirkan secara sah oleh orang tuanya berhak atas nasab dengan ayah dan ibunya. Nasab hanya dapat terjadi karena kelahiran yang berasal dari hubungan yang sah dan tidak dilarang. Dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُهُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang Muslim untuk hanya menasabkan seorang anak kepada bapaknya dan ibunya, karena anak itu berasal dari tulang sulbi bapaknya dan kemudian dilahirkan dan dikandung oleh ibunya. Semua orang yang beragama Islam wajib mengikuti

²⁹ Kurniawan and Al Amin, “Syafi’iyyah Fiqih Legal Reason In Determining The Status Of Children Result Of Affairs.”

hukum Allah SWT tentang menasabkan anak kepada orang tuanya. Sebaliknya, menasabkan anak kepada orang lain yang bukan orang tuanya bukanlah hukum Allah, tetapi hukum yang dibuat oleh manusia sendiri, sehingga haram. Nasab ditetapkan antara anak dan ayah berdasarkan pernikahan sah, fasid, hubungan senggama syubhat, dan hubungan antara anak dan ibu kandung berdasarkan kehamilan dan kelahiran, sedangkan perzinaan itu tindak pidana (jarimah) dengan sama sekali tidak layak untuk mendapatkan balasan nikmat.³⁰ Dan kemudian dalam hadist Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي عُمَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ." فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه البخاري

Artinya: "Barang siapa penisbatan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga (HR.Bukhori Muslim)"

b. Pernikahan Fasid

Penentuan hubungan nasab bagi anak yang lahir dari pernikahan yang dianggap fasid memiliki prinsip yang serupa dengan penetapan nasab dalam pernikahan yang sah. Dalam

³⁰ Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*.

konteks pernikahan fasid, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi untuk menetapkan nasab anak tersebut, yaitu:

- 1) Seorang suami dinilai memiliki kemampuan untuk menghamili istrinya apabila telah mencapai usia baligh.
- 2) Melakukan hubungan badan secara nyata, baik melalui proses khalwat maupun dukhul.
- 3) Anak yang lahir setelah enam bulan atau lebih terhitung sejak terjadinya hubungan badan (dukhul) dan pertemuan yang memungkinkan terjadinya hubungan tersebut (khalwat).

Menurut pandangan Madzhab Malikiyah dan Madzhab Syafi'iyah, seorang suami dianggap memenuhi syarat apabila telah mencapai usia baligh dan memiliki kemampuan untuk menghamili istrinya. Dengan demikian, menurut Madzhab Hanafiyah dan Madzhab Hanabilah selain harus baligh suami juga dapat berstatus murāhiq (mendekati usia baligh). Selain dengan persyaratan tersebut suami juga harus berada dalam kondisi kesehatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan pada istrinya. Dengan kata lain, ia tidak boleh memiliki gangguan atau penyakit yang dapat menghambat proses kehamilan, dalam hal ini seperti kelainan pada alat reproduksi atau kondisi kemandulan yang secara medis menghalangi terjadinya pembuahan.³¹

³¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*.

Berdasarkan pandangan Madzhab Malikiyah, penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid mensyaratkan telah terjadinya hubungan badan (dukhol) antara pasangan tersebut. Jika setelah pernikahan fasid tidak terjadi hubungan badan atau bahkan tidak ada momen berduaan (khalwat), maka suami tidak dapat dikaitkan sebagai ayah biologis anak tersebut. Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa khalwat dalam pernikahan fasid diperlakukan serupa dengan hukum dalam pernikahan yang sah, karena terdapat kemungkinan terjadinya hubungan suami istri. Namun demikian, berbeda dengan pandangan Madzhab Malikiyah, ulama dari Mazhab Hanafiyyah hanya mengakui dukhol sebagai dasar penetapan nasab anak. Ia tidak menganggap cukup adanya khalwat dalam pernikahan fasid untuk menetapkan hubungan nasab, karena khalwat dalam kondisi pernikahan yang cacat tidak memberikan adanya legitimasi untuk terjadinya hubungan badan secara hukum.³²

c. Nasab anak dari hubungan senggama syubhat

Kata *as-syubhat* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah syubhat dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam peristiwa hukum. Hal itu karena ketentuan

³² Indra Halim, "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020).

Kata as-syubhat berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan. Yang dimaksud dengan senggama syubhat adalah Hubungan yang terjadi tidak berasal dari ikatan perkawinan yang sah menurut hukum atau agama, maupun dari tindakan zina yang disengaja. Senggama syubhat dapat terjadi akibat adanya kesalahpahaman atau informasi yang tidak akurat, yang menyebabkan seseorang keliru dalam memahami status hubungan atau kondisi tertentu. Misalnya seorang pria sebelumnya tidak dikenalnya, pada malam pengantin ia menemukan seorang wanita di kamarnya lalu disengamainya, akan tetapi terbukti kemudian bahwa wanita itu bukan istri yang telah dinikahinya. Jika syubhat tersebut menghasilkan anak maka nasab anak tersebut ditetapkan pada laki-laki yang melakukan syubhat dengan catatan jarak antara kejadian syubhat dengan kelahiran anak itu lebih dari enam bulan. Dan jika kurang dari enam bulan maka anak tersebut tidak dinasabkan pada laki-laki yang melakukan syubhat. Artinya, ada kemungkinan bahwa perempuan tersebut pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain sebelum kejadian syubhat. Namun jika lelaki tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, maka nasab anak itu bisa ditetapkan padanya karena bisa jadi ia telah menggauli wanita tersebut sebelum kejadian itu.³³

³³ M Jamil, "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): 123–30.

2.3.3. Penentuan Hubungan Nasab

Penentuan hubungan nasab dapat ditentukan melalui *iqrar*. Pengakuan nasab atau *iqrar* berbeda dengan adopsi, karena menentukan dan menjelaskan nasab seseorang tidak hanya menumbuhkan atau membuat nasab baru. *Iqrar* nasab harus dilakukan bersamaan dengan pengajuan terhadap hakim, meskipun tidak dapat dilakukan secara mandiri.³⁴

Menurut Madzhab Hanafiyyah, orang yang tidak mengetahui adanya ayah di tempat kelahirannya disebut sebagai orang yang tidak mengetahui nasabnya. Namun, anak yang dilahirkan dalam sumpah li'an tidak diterima oleh para ulama. Pengakuan harus berdasarkan alasan. Orang yang diakui garis keturunannya masuk akal. Misalnya, seorang pria berusia 20 tahun mengakui putranya yang berusia 10 tahun sebagai putranya; menurut Hanafiyyah, pengakuan ini tidak boleh diterima karena seorang anak tidak dapat dilahirkan dari seorang wanita yang belum baligh dan mereka percaya bahwa usia baligh adalah dua belas tahun. Selain itu, jika perbuatan nasab dilakukan oleh dua orang, nasab tidak dapat ditentukan karena dua *iqrar* berbeda.³⁵

Seorang anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah persetujuan badan yang sah atau lebih dari empat tahun sejak

³⁴ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Sinar Grafika, 2022).

³⁵ Indra Halim and Ikhsan Darwis, "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020): 1–16.

berkumpulnya suami istri dianggap sebagai anak zina dalam pandangan Syafi'iyah. Nasabnya tidak dinisbatkan kepada ayahnya secara dzohir maupun batin. Menurut Al-Imam Syafi'i, anak yang dilahirkan karena perzinaan dianggap sebagai ajnabiyah (sama sekali tidak dinisbatkan dan memiliki hak terhadap ayah biologinya). Jika anaknya perempuan, ayahnya tidak diwajibkan untuk menikahnya, dan jika anaknya perempuan, ayahnya bukanlah mahram bagi anaknya.³⁶

Adapun penentuan nasab juga mempengaruhi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan maka, setiap anggota masyarakat harus merefleksikannya sehingga nasab menjadi jelas karena berkaitan dengan susunan keluarga termasuk hukum keluarga dan hukum waris yang mengatur hak nasab, perwalian, dan pewarisan keturunan. Penetapan nasab seorang anak dari ayahnya harus didasarkan pada salah satu dari tiga hal berikut:

1. Adanya pernikahan yang sah atau rusak.

Hal ini dapat dilihat Pernikahan baik yang sah maupun rusak menjadi salah satu dasar dalam penetapan hubungan nasab. Proses penetapan nasab dilakukan secara realistis, tanpa memandang waktu pelaksanaan pernikahan tersebut. Dalam kasus pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum formal seperti pernikahan

³⁶ Kurniawan and Al Amin, "Syafi'iyah Fiqih Legal Reason In Determining The Status Of Children Result Of Affairs."

yang dilakukan melalui akad tanpa melibatkan pihak pencatat resmi, nasab seorang anak tetap dapat ditetapkan.

2. Menetapkan nasab melalui pengakuan.

Dengan kata lain, jika seseorang mengakui bahwa anaknya tersebut adalah anak kandungnya maka anak tersebut dapat memperoleh nasab yang diakui tersebut. Secara keseluruhan dari setelah itu, pengakuan ini memengaruhi ikatan yang dimiliki anak dengan pria yang dia terima serta ikatan yang dimilikinya dengan anggota keluarga lainnya. Misalkan isteri ayahnya menjadi ibunya, anak ayahnya menjadi saudaranya, saudara ayahnya menjadi pamannya dan seterusnya.

3. Metode pembuktian.

Ini terjadi ketika seseorang mengaku memiliki nasab dengan orang lain akan tetapi orang yang diakui itu tidak mau mengakuinya. Dalam hal ini, pihak pertama yang mengaku harus membuktikannya dengan menggunakan prinsip pembuktian lengkap, yaitu dengan membawa 2 (dua) saksi laki-laki atau 1 (satu) saksi laki-laki bersama dengan 2 (dua) saksi perempuan yang semuanya memiliki sifat adil. Dan bilamana keterangan bukti fakta ini benar maka anak yang telah diakui memiliki hubungan nasab dengan orang yang mengaku sehingga dia memiliki hak yang sama

seperti anak lain yang memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya.³⁷

2.4. Nasab Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia

2.4.1. Kompilasi Hukum Islam³⁸

Dalam konteks hukum Islam, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah sesuai syariat Islam. Pasal 99 KHI menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat hubungan perkawinan yang sah. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai masa kehamilan minimum (enam bulan) dan maksimum (empat tahun) untuk menentukan status sah anak. Anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, kecuali ada pembuktian lain yang sah. Dalam Islam, anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu kandungnya, sesuai dengan prinsip syariat yang tegas dalam menjaga keabsahan nasab.

Pengaturan nasab anak dalam hukum positif Indonesia juga memiliki implikasi penting dalam berbagai aspek hukum lainnya, seperti pewarisan, pengangkatan anak, dan hak atas identitas. Dalam hal pewarisan, anak sah memiliki hak waris penuh dari kedua orang

³⁷ Deni Purnama and Dhiauddin Tanjung, "Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (2024): 41–52.

³⁸ Press, *Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

tuanya, sedangkan hak waris anak luar nikah lebih terbatas dan biasanya hanya dari pihak ibu. Anak luar nikah juga memiliki hak untuk diakui dan didaftarkan sebagai anak sah melalui mekanisme hukum tertentu, seperti pengesahan anak (legitimasi) atau pengakuan ayah biologis.

Dengan adanya berbagai pengaturan ini, hukum positif Indonesia berupaya untuk memberikan perlindungan hukum yang adil kepada anak, tanpa mengabaikan norma-norma agama, budaya, dan sosial yang berlaku. Meski begitu, tantangan dalam harmonisasi antara hukum negara dan hukum agama tetap menjadi isu penting yang memerlukan perhatian, terutama dalam praktik di lapangan. Pengaturan yang lebih komprehensif dan implementasi yang konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak, baik yang lahir dalam perkawinan sah maupun luar nikah, mendapatkan hak-haknya secara adil sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya. Ini juga sesuai dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Ayat 1: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya". Namun, ini bertentangan dengan undang-undang Indonesia yang berlaku, dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Anak

yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah."

Dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:
"anak yang sah adalah:

- a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".
- b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut"

Pasal 250 Burgerlijk Wetboek Bagian ke satu tentang anak-anak, menyatakan: "tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan hukum perdata Barat, yang menganggap anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, bahkan jika pembuahan terjadi sebelum akad nikah sebagai alasan untuk kehamilan.

Dalam hal ini jelas bahwa ketika hukum positif Indonesia menetapkan status hukum anak, mereka tidak mempertimbangkan apakah anak yang dilahirkan di luar nikah (anak hasil zina) lahir dalam perkawinan yang sah. Hal ini mirip dengan gagasan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatat oleh pejabat pemerintah juga dianggap sebagai anak yang tidak sah. Itu adalah pandangan hukum yang positif.

2.4.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Nasab Anak di Luar Pernikahan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini menjadi salah satu keputusan penting yang menandai perubahan signifikan dalam hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait status hukum anak di luar nikah.

Dalam hukum di Indonesia, pernikahan tidak hanya sekadar pelaksanaan ajaran agama, tetapi juga memiliki dimensi hubungan perdata. Dengan kata lain, pernikahan mengandung dua aspek penting yang harus diperhatikan: pertama, sebagai bentuk ibadah yang pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan agama (materiil); kedua, sebagai hubungan hukum yang harus memenuhi norma hukum yang berlaku agar mendapatkan pengakuan dan legalitas secara formal. Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan di luar ikatan pernikahan tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tindakan mereka dianggap melanggar aturan yang berlaku. Sebagai konsekuensi hukum, hak-hak yang seharusnya dapat mereka peroleh tidak diakui atau dilindungi oleh hukum. Hal ini merupakan konsekuensi logis dan dapat diterima secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan.³⁹

³⁹ Asep Lukman Daris Salam, "Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010," *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 35–60.

Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memberikan pengaruh besar dalam pengakuan identitas anak di luar nikah. Dalam putusan ini, menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya, asalkan terdapat bukti yang valid tentang hubungan darah di antara mereka. Keputusan ini membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak anak di luar nikah, termasuk pengakuan identitas, hak waris, dan pengakuan dari ayah biologisnya. Meskipun demikian, putusan ini juga menimbulkan perdebatan di masyarakat, khususnya mengenai dampaknya terhadap norma sosial dan upaya pencegahan perzinahan. Beberapa pihak khawatir bahwa pengakuan hubungan keperdataan ini dapat dianggap sebagai bentuk toleransi terhadap perilaku yang melanggar nilai-nilai agama dan moral. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya melindungi hak anak, tetapi juga tetap menjaga norma-norma sosial yang ada.⁴⁰

⁴⁰ Eunike Loist Hutasoit et al., “Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 1–18.

2.5. Maslahat dalam Islam

2.5.1. Pengertian Maslahat

Menurut bahasa, kata maslahat merujuk pada makna manfaat dan kebaikan, sementara mursalat berarti sesuatu yang tidak terikat atau bebas. Secara istilah, maslahat mengacu pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur oleh Syariat dalam penetapan hukum, serta tidak ada dalil yang secara tegas memerintahkan untuk menggunakannya atau menolaknya. Pada hakekatnya, maslahat memiliki dua sisi utama yaitu: sisi positif yang berfokus pada upaya mewujudkan kebaikan, serta sisi negatif yang bertujuan untuk menghindari kerusakan atau mencegah timbulnya bahaya.⁴¹

Menurut Imam Malik, sebagaimana disimpulkan oleh al-Syathibi al- maslahat adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan Syari' namun tidak ada kesaksian secara khusus dari nash.⁴²

Menurut Imam Al-Ghazali maslahat adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan tujuan utama dari hukum Islam. Tujuan ini mencakup lima aspek mendasar yang harus dilindungi yaitu agama, kehidupan manusia, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan mendukung kelima aspek ini disebut sebagai maslahat. Sebaliknya hal-hal yang dapat merusak, mengancam, atau menghilangkan kelima tujuan

⁴¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, ed. Muhammad Dahlan & Poniman, pertama, 2012.

⁴² M.H.I : Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., *AL-MASHLAHAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, ed. M.A Abdul Rahim, PUSTAKA EG, 2022.

tersebut disebut mafsadat. Oleh karena itu, segala usaha untuk mencegah atau menolak mafsadat juga dianggap sebagai bagian dari maslahat, karena ia turut berperan dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.⁴³

2.5.2. Dasar-dasar Maslahat

2.3.2.1. Menurut jumhur ulama bahwa *masalahah mursalah* tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Pendapat ini didasarkan pada beberapa argumen, di antaranya:

a) Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum Syariat yang sepenuhnya mencakup kebutuhan kemaslahatan hamba-Nya. Tidak ada satu pun kemaslahatan yang dilupakan atau diabaikan oleh Allah SWT tanpa menetapkan hukumnya. Menggunakan *masalahah mursalah* sebagai pedoman dianggap seolah-olah menuduh Allah SWT telah mengabaikan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan pandangan semacam ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Nash.

b) *Maslahah mursalah* berada di posisi tengah antara *masalahah mu'tabarah* dan *masalahah mulghah*. Menyamakan *masalahah mursalah* dengan *masalahah mu'tabarah* tidak selalu lebih tepat dibandingkan menyamakannya dengan *masalahah mulghah*. Oleh karena

⁴³ hj. Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali" 18, no. 1 (2020): 118–28.

itu, sifatnya yang tidak jelas membuatnya tidak layak dijadikan sebagai dasar hukum.

- c) Menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dasar dalam berpotensi membuka peluang bagi orang-orang yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hukum untuk menetapkan aturan berdasarkan hawa nafsu semata, bahkan untuk mendukung kepentingan pribadi atau kepentingan penguasa.

2.3.2.2. Imam Malik berpendapat bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum Syariat. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Haramain. Mereka mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa teks-teks syariat secara tegas menunjukkan bahwa tujuan utama dari penetapan hukum-hukum Syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, berdasar dengan *maslahah mursalah* dianggap sejalan dengan karakteristik Syariat, prinsip-prinsip dasar yang melandasinya, serta tujuan utama dari pensyariatannya.
- b) Kemaslahatan manusia serta sarana untuk mencapai kemaslahatan bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan perbedaan tempat, situasi, dan zaman. Jika kita hanya terpaku pada kemaslahatan yang telah ditentukan

secara tegas dalam Nash, maka hal ini akan membatasi ruang lingkup yang telah Allah SWT jadikan luas untuk hamba-Nya. Selain itu, pendekatan semacam ini juga berpotensi mengabaikan berbagai kemaslahatan penting yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga tidak selaras dengan prinsip-prinsip umum Syariat yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi umat manusia.

c) Para mujtahid dari kalangan sahabat serta generasi setelahnya seringkali melakukan ijtihad yang didasarkan pada pertimbangan *maslahah*, dan tidak ada satu pun dari mereka yang menyatakan keberatan terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, praktik ini dapat dianggap sebagai bentuk *ijma'* atau kesepakatan bersama di kalangan para ulama.

2.3.2.3. Menurut Al-Ghazali berpendapat bahwa hanya *maslahah dharuriyah* yang dapat dijadikan sebagai dasar atau dalil dalam penetapan hukum. Sementara itu, *maslahah hajiyyah* dan *maslahah tahsiniyah* tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan landasan hukum menurut pandangannya.⁴⁴

2.5.3. Macam-macam *Maslahah*

Dalam segi pandangan syara' *maslahah* dibagi menjadi tiga yaitu:

⁴⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*.

1. *Maslahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang telah didukung dan disahkan oleh Syariat serta dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum.
2. *Maslahah mulghah* merujuk pada kemaslahatan yang ditolak oleh Syariat di mana Allah SWT menetapkan kemaslahatan lain yang lebih sesuai sebagai penggantinya.
3. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang belum diatur atau diakomodir dalam Nash dan *ijma'*, dan tidak ada nash atau *ijma'* yang secara tegas melarang atau memerintahkan untuk menerimanya sebagai dasar hukum.

Berdasarkan tingkatan, masalahah dibagi kedalam tiga tingkatan yaitu:

1. *Maslahah dharuriyah* adalah segala hal yang menjadi pokok dan dasar dalam kehidupan manusia, yang keberadaannya sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kemaslahatan mereka.
2. *Maslahah hajiyyah* merujuk pada hal-hal yang sangat dibutuhkan manusia untuk mengurangi kesulitan hidup serta mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu kesejahteraan mereka.
3. *Maslahah tahsiniyah* mencakup tindakan atau sifat-sifat yang berkaitan dengan peningkatan akhlak mulia, serta upaya memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebaikan dalam

bidang ibadah, adat, dan muamalah, dengan tujuan memperbaiki kualitas kehidupan sosial dan spiritual.⁴⁵

2.5.4. Maslahat sebagai Sumber Hukum Islam

Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai kedudukan maslahat sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam. Berpegang pada maslahat sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam proses *tasyri'* berpotensi membuka celah bagi individu-individu yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan kepentingan pribadi, terutama di kalangan sebagian ahli hukum dan fuqaha. Hal ini dapat menyebabkan penetapan hukum yang tidak objektif dan sesuai dengan keinginan pribadi. Maslahat sebagai acuan dalam pembentukan hukum dinilai dapat memicu terjadinya perbedaan pendapat dan ketidaksepakatan dalam penarikan kesimpulan hukum, terutama karena perbedaan kondisi sosial, zaman, dan tempat yang melatarbelakangi pandangan tentang kemaslahatan tersebut. *Mashlahah al-mursalah* dianggap mengandung dua unsur yang kontradiktif, yaitu unsur yang dapat diterima atau yang ditolak oleh Syariat, sehingga perlu kehati-hatian dalam penggunaannya agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam.⁴⁶

⁴⁵ Suwarjin.

⁴⁶ : Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., *AL-MASHLAHAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*.

BAB III

PENISBATAN NASAB ANAK KEPADA AYAH BIOLOGIS DI

PENGADILAN AGAMA MALILI

3.1. Profil Pengadilan Agama Malili

3.1.1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Malili

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 hingga 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan 86 Pengadilan Baru di empat lingkungan peradilan yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, pada 22 Oktober 2018 resmi dibentuk Pengadilan Agama Malili yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Sebelumnya, masyarakat mencari keadilan di wilayah Kabupaten Luwu Timur mendaftarkan perkara mereka ke Pengadilan Agama Masamba di Luwu Utara. Namun, sejak 23 Oktober 2019, masyarakat di Kabupaten Luwu Timur yang ingin mengajukan perkara perceraian atau perkara lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam tidak perlu lagi pergi ke Masamba, melainkan cukup mengunjungi Pengadilan Agama Malili. Pada awal operasionalnya, Pengadilan Agama Malili dipimpin oleh Wakil Ketua Mahyuddin, S.HI., M.H., dengan satu majelis yang terdiri dari tiga hakim, termasuk dirinya. Struktur organisasi Pengadilan Agama Malili terdiri dari dua bidang utama, yakni Kepaniteraan dan Kesekretariatan, masing-masing dikelola oleh Panitera dan Sekretaris. Setelah beroperasi selama sembilan bulan, tepatnya pada Juni, Mahyuddin,

3.1.3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Malili⁴⁸

3.1.3.1. VISI

“Mewujudkan Pengadilan Agama Malili yang Agung”

3.1.3.2. MISI

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Dan Transparan;
2. Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Efektif Dan Efisien Serta Modern;
3. Mengupayakan Tersedianya Sarana Dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;

3.1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Malili⁴⁹

3.1.4.1. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Malili menjalankan fungsinya untuk memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman dinyatakan sebagai lembaga independen yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila guna mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia.

⁴⁸ “Visi Dan Misi Pengadilan Agama Malili,” n.d., <https://pa-malili.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>., diakses pada 1 Januari 2025.

⁴⁹ “Tugas, Fungsi Dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Malili,” n.d., <https://pa-malili.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>., diakses pada 1 Januari 2025.

Adapun tugas Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 (dengan perubahan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009). Tugas utama Peradilan Agama Malili mencakup berbagai bidang, termasuk perkara perkawinan (seperti izin nikah, cerai talak, cerai gugat, itsbat nikah, harta bersama, dispensasi nikah, dan pembatalan nikah), ekonomi syariah (meliputi sengketa bank syariah, bisnis syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah), waris (sengketa waris dan penetapan ahli waris), serta perkara lainnya seperti hibah, wakaf, wasiat, zakat, infaq, shadaqah, dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

3.1.4.2. Fungsi Pengadilan Agama Malili

a. Kekuasaan Kehakiman

Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama di bidang perdata khusus sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.

b. Pelayanan Teknis Yustisial

Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan untuk perkara tingkat pertama, termasuk penyitaan dan eksekusi.

c. Administrasi Perkara Lanjutan

Menyediakan pelayanan administrasi untuk perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya.

d. Administrasi Umum

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unsur di lingkungan Pengadilan Agama.

e. Keterangan dan Nasihat Hukum Islam

Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta.

f. Pembagian Harta Peninggalan

Melayani permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar pihak beragama Islam.

g. Waarmerking Akta Keahliwarisan

Melakukan waarmerking (pengesahan) akta keahliwarisan untuk keperluan pengambilan deposito, tabungan, dan sejenisnya.

h. Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum

Menyelenggarakan penyuluhan hukum dan memberikan pertimbangan hukum agama kepada masyarakat.

i. Pelayanan Penelitian dan Pengawasan

Memberikan pelayanan untuk riset atau penelitian serta melakukan pengawasan terhadap advokat atau penasihat hukum.


j. Pelayanan Lainnya

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lain yang relevan dengan hukum Islam dan kebutuhan masyarakat.

3.1.4.3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Malili

Pengadilan Agama Malili berada di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan letak geografis di antara 2°03'00" - 3°03'25" Lintang Selatan dan 119°28'56" - 121°47'27" Bujur Timur. Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan timur, Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah selatan, serta Kabupaten Luwu Utara di sebelah barat. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat di wilayah ini. Kabupaten Luwu Timur merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara, yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 pada 25 Februari 2003. Ibu kotanya Malili, terletak di ujung utara Teluk Bone dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten.

Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur terbagi menjadi 11 kecamatan, masing-masing dengan karakteristik khusus. Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu (regional pelayanan kesehatan), Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur (regional pertanian), Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili (regional administratif), Kecamatan Towuti, Kecamatan Nuha (regional pertambangan), Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Mangkutana (regional perdagangan), dan Kecamatan Kalaena. Dengan hal ini merupakan wilayah-wilayah yang membentuk struktur administratif Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Malili sebagai pusat administratif menjadi lokasi strategis untuk pemerintahan dan pengelolaan wilayah hukum, termasuk keberadaan Pengadilan Agama Malili yang melayani masyarakat setempat.



3.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Nasab Anak Kepada Ayah Biologis Perkawinan Fasid

3.2.1. Pelaksanaan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak

3.2.1.1. Kasus Perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.MII⁵⁰

a) Duduk Perkara

Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 11 Februari 2021 di Jalan Yabi No. 8 (Sumasang 3) Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Pernikahan tersebut dilakukan secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Dalam pelaksanaan pernikahan, wali nikah Pemohon II adalah ayah angkatnya bernama MD. Kemudian penghulu yang memimpin pernikahan tersebut adalah Imam Desa setempat bernama N dan dihadiri dua orang saksi, yaitu J dan AP.

Pemohon I dan Pemohon II memiliki seorang anak perempuan yang bernama NAA lahir pada 17 Mei 2021, namun hingga saat ini anak tersebut belum memiliki akta kelahiran. Upaya untuk pembuatan akta kelahiran ditolak oleh instansi berwenang karena Pemohon tidak dapat

⁵⁰ “Putusan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.MII,” n.d.

menyediakan bukti tertulis yang diperlukan. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran.

b) Pertimbangan Hukum

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dengan tujuan memperoleh penetapan hukum atas status anak kandung mereka untuk keperluan administrasi kependudukan. Dalam proses pemeriksaan, para pemohon menyertakan bukti berupa dokumen tertulis dan keterangan saksi. Dokumen seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 285 RBg. Selain itu, keterangan saksi juga dinilai sah secara hukum karena para saksi telah memenuhi syarat usia, memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak termasuk pihak yang dilarang memberikan kesaksian.

Dari hasil pemeriksaan pengadilan menemukan bahwa para pemohon telah melangsungkan akad nikah pada 11 Februari 2021 secara sah menurut hukum Islam. Namun, pernikahan tersebut tidak dilaporkan kepada

pejabat berwenang sehingga tidak tercatat secara administrasi. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang anak bernama NAA pada 17 Mei 2021 di Kabupaten Luwu Timur. Fakta lain yang ditemukan adalah tidak ada pihak lain yang mengklaim sebagai orang tua anak tersebut, dan kelahirannya belum tercatat di instansi berwenang karena tidak memenuhi persyaratan administratif.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Seluruh bukti yang diajukan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga permohonan penetapan asal-usul anak dianggap beralasan untuk dikabulkan.

c) Amar Penetapan

Berdasarkan analisis kasus dan berbagai pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Hakim juga menetapkan bahwa anak yang dimohonkan penetapannya dinyatakan sebagai anak sah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memerintahkan untuk melaporkan peristiwa kelahiran anak kepada Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran.

3.2.1.2. Kasus perkara Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.MII⁵¹

a) Duduk perkara

Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 12 April 2023. Pernikahan tersebut tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah. Saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan ini sah secara agama dan hukum, dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II, disaksikan oleh T dan I serta penghulu A. Mahar yang diberikan berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat salat. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai seorang anak berinisial P, lahir pada 22 Agustus 2023. Namun, anak tersebut belum memiliki akta kelahiran karena Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung yang memadai saat mengajukan permohonan. Untuk melengkapi administrasi Pemohon meminta Pengadilan Agama Malili menetapkan bahwa anak berinisial P adalah anak sah dari keturunan langsung seorang ayah yaitu Pemohon I

⁵¹ “Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.MII,” n.d.

sedangkan Pemohon II adalah ibu kandungnya. Oleh karena itu, para pemohon memohon penetapan asal-usul anak kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan harapan penetapan tersebut dapat menjadi dasar hukum yang sah dan memberikan kepastian hukum.

b) Pertimbangan hukum

Pengadilan menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan para pemohon sudah memenuhi syarat formil dan sah untuk digunakan. Dokumen-dokumen kependudukan P.1, P.2, P.3, dan P.4 dinilai sebagai akta otentik yang sah. Namun, kutipan akta nikah P.5 tidak sesuai dengan dokumen asli, sehingga tidak memiliki nilai pembuktian. Surat keterangan nikah dari kepala desa P.6 juga dianggap tidak sah karena diterbitkan oleh pihak yang tidak berwenang. Sebaliknya, surat keterangan lahir P.7 dinyatakan valid karena dikeluarkan oleh bidan yang berkompeten.

Para saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan yang relevan dan saling mendukung, memperkuat fakta bahwa anak yang lahir adalah hasil dari pernikahan sah antara para pemohon. Namun, karena kutipan akta nikah para pemohon berbeda dengan dokumen resmi, pengadilan menyatakan akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk membuktikan asal usul anak.

c) Amar penetapan

Setelah mempertimbangkan kasus dan beberapa aspek hukum yang relevan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Dalam keputusannya, pengadilan menetapkan bahwa anak perempuan bernama P, yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2023, secara hukum adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Selain itu, pengadilan menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah, tertanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasuponda tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan bukti asal usul anak sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.

3.2.1.3. Kasus Perkara Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.MII⁵²

a) Duduk perkara

Pasangan suami istri, yaitu Pemohon I dan pemohon II telah melakukan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2019 sesuai dengan ajaran islam, lalu dicatatkan resmi pada 5 Agustus 2019 sesuai Kutipan Akta Nikah. Dari pernikahan tersebut, lahir seorang anak. Anak tersebut memiliki akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibunya (Pemohon II). Meski telah berupaya memperbaiki

⁵² “Putusan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.MII,” n.d.

dokumen di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, permohonan tersebut ditolak karena tidak dilengkapi penetapan pengadilan. Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak mereka sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II guna melengkapi akta kelahiran. Para Pemohon menegaskan bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka, lahir dalam pernikahan yang sah secara agama dan hukum. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Malili untuk memenuhi persyaratan administrasi penerbitan akta kelahiran yang sah dan lengkap.

Dalam sidang terbuka, Para Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa dokumen identitas dan akta kelahiran, serta menghadirkan dua saksi. Kedua saksi, yang mengenal Para Pemohon secara pribadi, menegaskan bahwa anak tersebut adalah hasil pernikahan sah mereka dan diakui oleh masyarakat setempat.

b) Pertimbangan hukum

Dalam perkara kasus permohonan tersebut, dijelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama pada 5 Januari 2019 di Kabupaten Luwu Timur, dan kembali menikah secara resmi pada 5 Agustus

2019, sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalaena. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak bernama B, lahir di Luwu Timur. Namun, Akta Kelahiran anak mereka hanya mencantumkan nama ibunya (Pemohon II) tanpa menyebutkan Pemohon I sebagai ayah kandung.

Para Pemohon telah mengurus perbaikan Akta Kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tetapi permohonan tersebut ditolak karena kurangnya dokumen pendukung berupa penetapan pengadilan. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan asal usul anak sebagai bukti hukum bahwa anak yang bernama B adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Dalam persidangan, Para Pemohon menghadirkan bukti tertulis, termasuk fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, serta Akta Kelahiran anak. Mereka juga mengajukan dua saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa anak yang bernama B adalah anak dari kedua Pemohon, lahir dalam pernikahan yang sah, dan fakta ini diketahui oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Malili

untuk menetapkan bahwa anak yang bernama B adalah anak sah mereka. Selain itu, mereka juga meminta agar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku dibebankan kepada mereka. Jika Majelis Hakim memiliki pandangan lain, Para Pemohon memohon agar keputusan diberikan seadil-adilnya sesuai asas yang berlaku.

c) Amar penetapan

Berdasarkan uraian kasus dan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon setelah mempertimbangkan seluruh fakta, bukti, dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan. Dalam putusan tersebut, ditetapkan bahwa anak bernama B, yang lahir di Luwu Timur, secara sah adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Selain itu, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim juga membebankan kepada Para Pemohon kewajiban untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah). Keputusan ini diambil untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

3.2.1.4. Kasus Perkara Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.MII⁵³

a) Duduk perkara

Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri telah melakukan pernikahan secara agama, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sementara Pemohon II berstatus perawan. Ayah kandung Pemohon II telah bertindak sebagai wali nikah dan imam desa setempat yang menjadi penghulu. Pernikahan tersebut juga disaksikan oleh dua orang saksi, Ahmad dan Tuami, dengan mahar berupa cincin emas seberat dua gram dan seperangkat alat salat yang dibayarkan secara tunai.

Dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua anak, yaitu Almeera Dita Zara dan Alkeizar Dirga. Namun, kedua anak tersebut belum memiliki akta kelahiran karena tidak adanya bukti tertulis resmi yang menyatakan status pernikahan kedua orang tuanya. Ketika Pemohon mencoba mengurus akta kelahiran untuk anak-anak mereka, pihak yang berwenang menolak permohonan tersebut dengan alasan ketiadaan dokumen pendukung.

⁵³ “Putusan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.MII,” n.d.

Untuk memperbaiki situasi ini, Pemohon I dan Pemohon II kemudian melangsungkan pernikahan ulang yang dicatatkan secara resmi pada tanggal 25 April 2024, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 7324041042024011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan pernikahan resmi tersebut, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Malili agar dapat melengkapi persyaratan administratif pembuatan akta kelahiran bagi kedua anak mereka.

b) Pertimbangan hukum

Dalam konteks kasus ini para pemohon I dan II juga memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dalam mengajukan permohonan ini, karena mereka adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan asal-usulnya. Permohonan penetapan asal-usul anak, Pengadilan Agama Malili menyatakan bahwa para pemohon telah membuktikan keadaan yang mendasari permohonan mereka, yakni dengan mengajukan bukti-bukti yang sah dan relevan, seperti akta otentik dan keterangan saksi. Dokumen-dokumen yang diajukan telah memenuhi syarat formil, seperti pemateraan dan

kecocokan antara fotokopi dan dokumen asli. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa saksi yang dihadirkan telah memenuhi persyaratan formil dan memberikan keterangan yang relevan dan bersesuaian.

Dalam hal ini, Pengadilan Agama Malili memberikan pertimbangan bahwa anak yang dimohonkan asal-usulnya, yaitu Almeera Dita Zara dan Alkeizar Dirga, lahir dari ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Walaupun perkawinan tersebut tidak tercatat pada instansi berwenang, fakta bahwa para pemohon mengajukan permohonan dan memberikan ikrar bahwa anak-anak tersebut adalah hasil hubungan biologis mereka memberikan dasar bagi penetapan asal-usul anak. Pengadilan menilai bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah untuk memberikan hak identitas yang jelas dan memastikan hak-hak perdata anak terlindungi, yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

c) Amar penetapan

Dengan mempertimbangkan kasus dan berbagai aspek hukum yang relevan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon,

menetapkan bahwa Almeera Dita Zara dan Alkeizar Dirga adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan hukum yang berlaku. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3.2.2.5. Kasus Perkara Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MII⁵⁴

a) Duduk perkara

Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menurut ajaran agama islam. Kemudian, mereka melakukan pernikahan lagi di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan proses yang dipimpin oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Tujuan dari permohonan penetapan asal-usul anak ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak yang mengalami kendala, karena kantor Pencatatan Sipil meminta surat penetapan bahwa anak tersebut memang benar anak kandung dari Pemohon. Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak agar mendapat dasar hukum yang menjadi anak sah dan memberikan kepastian hukum.

⁵⁴ “Putusan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MII,” n.d.

b) Pertimbangan hukum

Pada tanggal 21 Februari 2024, Pemohon telah mengajukan permohonan yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan nomor register perkara 24/Pdt.P/2024/PA.Mll. Permohonan tersebut diajukan secara resmi melalui surat permohonan yang memuat dalil-dalil yang mendasari permohonan tersebut. Saat jadwal sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir secara langsung di persidangan untuk menyampaikan kehadirannya. Dalam proses persidangan, Hakim memberikan nasehat terkait permasalahan mengenai penetapan asal-usul anak yang menjadi inti permohonan. Berdasarkan nasehat tersebut, Para Pemohon memutuskan untuk mencabut permohonan perkara yang diajukan guna memperbaiki dan menyempurnakan isi surat permohonannya. Demi menjaga kejelasan dan kelengkapan, semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

c) Amar penetapan

Setelah para Pemohon menerima nasehat dari Majelis Hakim, sesuai pasal 271 ayat (1) RV yang berlaku, Majelis Hakim mengakui dan mengabulkan permohonan

dari Para Pemohon terkait pencabutan perkara dengan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.MII., serta menginstruksikan kepada Panitera agar segera mencatat pencabutan perkara tersebut dalam perkara sesuai prosedur yang berlaku.

3.2.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak

Pertimbangan hukum dapat dikatakan sebagai inti dari suatu putusan yang dihasilkan oleh hakim. Dalam setiap putusan, pertimbangan hukum mencakup analisis mendalam, argumentasi yang logis, pendapat yang terukur, serta kesimpulan hukum yang diambil berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pertimbangan ini sebagai landasan utama bagi keputusan yang diambil oleh hakim, sehingga memberikan kekuatan pada putusan tersebut. Selain itu, pertimbangan dalam suatu penetapan juga menjadi wujud pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, menjelaskan secara transparan alasan dan dasar hukum yang mendasari pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian, melalui pertimbangan hukum, publik dapat memahami proses pengambilan keputusan yang dilakukan hakim secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam kasus perkara Permohonan Asal Usul Anak dapat dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

perkara ini secara jelas termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama. Oleh karena itu, Peradilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur secara tegas hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 hingga Pasal 18, disebutkan secara rinci hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk mengetahui siapa orang tuanya. Hak ini berkaitan erat dengan identitas dan asal-usul anak, yang merupakan bagian penting dalam memastikan perlindungan hukum terhadap anak serta pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pengakuan terhadap hak ini tidak hanya memberikan jaminan terhadap status hukum anak, tetapi juga melindungi anak tersebut dalam memahami identitas keluarga dan latar belakangnya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak sah didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah secara hukum. Namun, apabila ketentuan ini diartikan secara terbatas atau limitatif, maka penerapannya berpotensi tidak selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, yang merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan anak. Hal ini berupaya untuk memperluas cakupan

keadaan yang dapat menyebabkan diakuinya nasab seorang anak. Upaya ini dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum secara sistematis, memperhatikan yurisprudensi yang relevan, serta merujuk pada pandangan dalam fikih. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan anak dalam konteks hukum dan moral.⁵⁵

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperluas maknanya. Semula, pasal ini menyatakan bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika dipahami sebagai menghilangkan hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya.

Mahkamah konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.

⁵⁵ Wawancara dengan Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. Selaku Hakim Pengadilan Agama Malili. Pada Hari Jum'at, 27 Desember 2024.

Bahwa pertimbangan utama dalam hal ini ialah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam prosesnya, yang diperiksa adalah hubungan hukum antara anak dengan ibunya, serta hubungan antara ibu dan laki-laki yang menyebabkan kehamilan. Jika tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hubungan antara ibu dan laki-laki tersebut telah melakukan perbuatan zina, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Perlu diperhatikan, tindakan zina hanya dapat dianggap terbukti jika telah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁵⁶

Merujuk pada pendapat Imam Abu Hanifah, yang dikutip oleh al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim,⁵⁷ sebagai berikut;

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ يَوْمَ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ

Artinya: “Imam Abu Hanifah berkata, jika seseorang menikahinya (perempuan hamil) sebelum dia melahirkan meskipun hanya satu hari maka anak tersebut dapat dikaitkan kepadanya”.

3.3. Masalah Penetapan Nasab Anak Kepada Ayah Biologis Di Pengadilan Agama Malili

Setiap anak yang lahir ke dunia memiliki posisi yang sangat penting, baik sebagai generasi penerus ajaran ketuhanan maupun sebagai pewaris

⁵⁶ Wawancara dengan Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. Selaku Hakim Pengadilan Agama Malili. Pada Hari Jum'at, 27 Desember 2024.

⁵⁷ “Putusan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Mil.”

masa depan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat agar tercipta sarana yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah kepastian hukum mengenai hubungan anak dengan pihak yang bertanggung jawab atas kelahirannya. Dengan adanya kepastian ini, anak akan memiliki landasan yang kokoh untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara emosional, sosial, maupun spiritual. Pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan asas keadilan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi landasan utama dalam membangun masyarakat yang berkeadaban.⁵⁸

Bahwa penetapan nasab anak tidak selalu bergantung pada keabsahan status perkawinan orang tua. Dalam situasi di mana dapat dipastikan bahwa proses yang mendahului kelahiran anak bukan merupakan tindakan ilegal, seperti zina atau pemerkosaan, maka anak tersebut tetap memiliki hak untuk dihubungkan secara biologis dengan ayah biologisnya. Seperti halnya kasus anak yang lahir dari perkawinan fasid (perkawinan yang dapat dibatalkan). Dalam konteks sosial, anak ini tetap diakui sebagai hasil dari suatu perkawinan, meskipun perkawinan tersebut tidak sepenuhnya sah menurut hukum. Pengakuan ini memiliki dampak positif yang signifikan bagi perkembangan psikologis dan sosial anak.⁵⁹

⁵⁸ : Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*.

⁵⁹ Wawancara dengan Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. Selaku Hakim Pengadilan Agama Malili. Pada Hari Jum'at, 27 Desember 2024.

Dari perspektif ekonomi, penetapan nasab kepada ayah biologis membawa implikasi tanggung jawab finansial dari ayah untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Hal ini memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk hidup layak. Selain itu, seluruh hubungan hukum yang seharusnya berlaku antara anak dan orang tua, seperti hak waris dan kewajiban lainnya, juga tetap berlaku bagi anak tersebut. Pendekatan ini memberikan jaminan yang lebih adil dan bermartabat bagi anak, sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Dalam perspektif maslahat, penetapan nasab anak kepada ayah biologis, meskipun berasal dari perkawinan yang fasid (tidak sah), memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar, terutama bagi anak.⁶⁰

Meskipun terdapat sudut pandang yang dapat menjadi manfaat atau kepentingan yang terbaik dalam penetapan asal-usul anak, penetapan tersebut tetap memerlukan pemeriksaan yang teliti dan didasarkan pada bukti yang valid. Dalam prosesnya, Hakim wajib memeriksa semua bukti yang diajukan secara cermat untuk memastikan keabsahan klaim terkait asal-usul anak. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepentingan terbaik bagi anak, agar keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga memberikan keadilan dan perlindungan yang layak bagi anak yang lahir dari perkawinan yang belum memenuhi ketentuan hukum formal.

⁶⁰ Wawancara dengan Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. Selaku Hakim Pengadilan Agama Malili. Pada Hari Jum'at, 27 Desember 2024.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP NASAB ANAK KEPADA AYAH BIOLOGISNYA DALAM PERKAWINAN FASID

4.1. Analisa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Nasab Anak kepada Ayah Biologis

Dalam memutuskan permohonan penetapan asal-usul anak dari perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan fasid, Hakim Pengadilan Agama perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Secara yuridis, hakim harus mengevaluasi keabsahan perkawinan sesuai hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dari aspek sosiologis, hakim harus menganalisis dampak sosial yang mungkin timbul akibat perkawinan fasid, seperti potensi munculnya stigma negatif, diskriminasi terhadap anak, atau konflik dalam lingkungan masyarakat. Sementara itu, aspek filosofis menekankan pentingnya nilai-nilai dasar, kesadaran hukum, serta cita hukum yang menjadi landasan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait isu tersebut. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek ini, diharapkan putusan dapat mencerminkan keadilan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

4.1.1. Aspek Yuridis

Aspek yuridis menjadi dasar utama yang harus diperhatikan dalam menilai suatu perkara, dengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Dalam proses ini, hakim diharapkan memiliki pemahaman mendalam terhadap undang-undang yang relevan dengan

perkara yang diajukan. Selain itu, hakim perlu mengevaluasi apakah penerapan undang-undang tersebut mampu mencerminkan keadilan, memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan adanya kepastian hukum. Hal ini penting mengingat salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan tatanan yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat untuk mencapai keadilan.

Dasar hukum yang digunakan merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Pasal yang menjadi rujukan yaitu pasal 42, yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan dalam Pasal 103 dan Pasal 99 huruf a mengatur sebagai berikut:

- Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan melalui akta kelahiran atau alat bukti lain yang dapat diterima secara hukum.
- Jika akta kelahiran atau alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tersedia, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerbitkan penetapan mengenai asal-usul anak setelah melakukan pemeriksaan yang cermat berdasarkan bukti-bukti yang valid.
- Berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam ayat (2), instansi pencatatan

kelahiran yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut dapat menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Adapun Pasal 99 huruf a menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah menurut hukum”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan hak-hak anak dilindungi dan dipenuhi oleh berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berikut adalah beberapa ketentuan penting dalam undang-undang tersebut:

1) Hak Anak untuk Mengenal Orang Tuanya

Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui, diasuh, dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri”. Ketentuan ini menekankan pentingnya hubungan anak dengan orang tua sebagai bagian dari pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.

2) Hak Anak sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka (12), disebutkan bahwa “Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak-hak ini harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak,

termasuk keluarga dan pemerintah”. Ini mencerminkan tanggung jawab bersama dalam menjaga kesejahteraan anak.

3) Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak

Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa “Orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab membantu anak mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya, serta mencegah pernikahan pada usia anak-anak”. Hal ini bertujuan untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan mendukung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya. Hubungan dengan ayah ini dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya yang menunjukkan adanya hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya”.

Meskipun demikian, hubungan ini bersifat terbatas pada aspek perdata, seperti pemenuhan kebutuhan hidup, yang meliputi nafkah, biaya pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Selain itu, anak juga berhak menerima harta dari ayah biologisnya melalui mekanisme wasiat wajibah setelah ayahnya meninggal dunia. Namun, hubungan

tersebut tidak mencakup urusan nasab dan kewarisan secara penuh dalam hukum Islam.

Pertimbangan aspek yuridis oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Malili dinilai sudah tepat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing". Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sesuai hukum Islam. Akibatnya, perkawinan tersebut dinyatakan sah, dan anak yang lahir dari hubungan tersebut diakui sebagai anak sah menurut hukum.

4.1.2. Aspek Filosofis

Dari sudut pandang filosofis, penetapan asal-usul anak oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Malili telah menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut dengan tujuan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dan memastikan kesejahteraannya. Keputusan ini juga diambil dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, di mana kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan hukum.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan asal-usul anak berfokus pada perlindungan hak-hak anak dan kemaslahatan mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi. Pasal 28D ayat (1) juga memastikan perlindungan hukum yang adil dan kesetaraan di hadapan hukum, didukung oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak-hak anak, khususnya Pasal 52 dan Pasal 53 yang mengatur hak-hak anak.

Pasal 52

- (1) Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara demi menjamin kesejahteraan.
- (2) Sejak lahir, setiap anak berhak memiliki nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan yang diakui secara hukum.

Pasal 53

- (1) Hak anak dimulai sejak masih dalam kandungan, meliputi hak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, dan mendapatkan peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Setelah lahir, setiap anak berhak memiliki nama sebagai identitas resmi dan diakui status kewarganegaraannya oleh negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap anak tidak dapat dikecualikan dalam kondisi apa

pun. Hal ini menunjukkan bahwa hak asal-usul atau nasab anak berlaku secara universal, termasuk bagi anak yang lahir dari perkawinan yang dianggap fasid.

4.1.3. Aspek Sosiologis

Dalam segi sosiologis, pertimbangan Hakim menetapkan asal-usul anak di Pengadilan Agama Malili didasarkan pada pandangan bahwa anak yang lahir dari perkawinan kedua pemohon, yang telah memenuhi ketentuan syariat, berhak memiliki nasab dari kedua orang tuanya. Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan hukum terhadap hubungan keluarga untuk melindungi hak-hak anak. Selain itu, Majelis Hakim juga merujuk pada pandangan Wahbah al-Zuhaili, yang menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, nasab anak terhadap ayah dapat ditetapkan melalui tiga kondisi: perkawinan yang sah, perkawinan fasid, dan hubungan senggama yang terjadi karena syubhat nikah. Pertimbangan ini bertujuan memastikan anak mendapatkan status hukum yang jelas sesuai prinsip keadilan dan perlindungan hak.

Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, terkait dengan permohonan asal-usul anak dari perkawinan fasid, mencerminkan pemenuhan aspek sosiologis dengan berlandaskan pada prinsip kemanfaatan. Hal ini terlihat jelas dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan kedua pemohon yang sudah sesuai dengan syariat Islam.

Dengan menetapkan nasab anak kepada kedua pemohon sebagai orang tua, status anak tersebut diakui secara sah dan memperoleh hak keperdataan. Keputusan ini menunjukkan bahwa anak tersebut berhak mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan atas hak-haknya, yang tercermin dalam salinan Penetapan asal-usul anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malili. Sebagaimana diuraikan oleh Ibn al-Qayyim dalam kitab *Zaad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad* sebagai berikut:

فَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَةَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ مِنَ الزَّيْنِيِّ إِذَا
 لَمْ يَكُنْ مَوْلُودًا عَلَى فِرَاشِ يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ، وَادَّعَاهُ الزَّيْنِيُّ الْحَقُّ
 بِهِ، وَأَوَّلُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ عَلَى
 أَنَّهُ حَكَمَ بِذَلِكَ عِنْدَ تَنَازُعِ الزَّيْنِيِّ وَصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَهَذَا
 مَذْهَبُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ذَكَرَ عَنْهُمَا أَهْمَا
 قَالَا أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنُ لَهْ، وَأَنَّهُ زَنَى بِأُمِّهِ،
 وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامُ أَحَدًا، فَهُوَ ابْنُهُ فَإِنَّ الْأَبَّ أَحَدُ الزَّيْنِيِّينَ،
 وَهُوَ إِذَا كَانَ يُلْحَقُ بِأُمِّهِ، وَيُنْسَبُ إِلَيْهَا، وَتَرْتُهُ وَيَرْتُهَا، وَيَنْبُتُ
 النَّسَبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَقَارِبِ أُمِّهِ مَعَ كَوْنِهَا زَنْتَ بِهِ، وَقَدْ وَجَدَ
 الْوَلَدَ مِنْ مَاءِ الزَّيْنِيِّينَ، وَقَدْ اشْتَرَكَ فِيهِ، وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ ابْنُهُمَا،
 فَمَا الْمَانِعُ مِنَ لِحْوَقِهِ بِالْأَبِّ إِذَا لَمْ يَدَّعِهِ غَيْرُهُ؟ فَهَذَا مَحْضُ
 الْقِيَاسِ

Telah memiliki pandangan serupa sejak lama, karena dalam pandangan mereka apabila anak dapat dinisbatkan dengan ibu karena dilahirkan dari rahimnya, maka sepatutnya tidak ada halangan apabila

seorang ayah biologis menisbatkan anak tersebut kepada dirinya, dengan alasan dirinya yang membuahi ibunya, sepanjang ibu anak tersebut tidak terikat perkawinan dengan siapapun serta tidak pula ada seseorang yang mengaku sebagai ayah kandung anak tersebut, sehingga segala hak keperdataan yang melekat kepada ibunya melekat pula kepada ayah biologisnya, dan tentu hal tersebut dinilai lebih memberikan kebaikan kepada anak.

Penetapan asal-usul anak dalam kasus ini memberikan peluang bagi anak untuk memperoleh akta kelahiran, yang menjadi dasar pemenuhan hak identitasnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak memiliki nama sebagai identitas diri serta status kewarganegaraan”. Pentingnya identitas ini juga diperkuat oleh Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU yang sama. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Identitas diri anak harus diberikan sejak kelahirannya, sementara ayat (2) menjelaskan bahwa identitas tersebut harus dicatat dalam akta kelahiran”. Keputusan ini tidak hanya memastikan pengakuan hukum atas penetapan asal-usul anak, tetapi juga menjamin hak-hak dasarnya sebagai warga negara.

Keberadaan akta kelahiran yang diperoleh melalui penetapan asal-usul anak memiliki dampak hukum penting, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak identitas anak sekaligus memastikan

terpenuhinya hak-hak lain yang dimilikinya. Hak-hak ini dijamin dalam berbagai ketentuan sebagai berikut:

- a) Pasal 28B ayat (2) UUD 1945: Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- b) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap individu memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, termasuk perlakuan yang setara di depan hukum.
- c) Pasal 28H ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang setara demi mencapai keadilan dan persamaan hak.
- d) Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: Hak-hak mendasar seperti hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, kebebasan beragama, hak atas pengakuan hukum, dan hak untuk tidak dikenai hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun.
- e) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak bebas dari diskriminasi dalam bentuk apa pun dan berhak atas perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara permohonan asal-usul penetapan nasab anak kepada ayah biologis dalam perkawinan fasid

di Pengadilan Agama Malili melibatkan tiga aspek utama: yuridis, filosofis, dan sosiologis. Ketiga aspek ini saling melengkapi dalam memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dilindungi secara optimal. Penekanan utama diberikan pada perlindungan serta kesejahteraan anak, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bagi anak tersebut. Dengan demikian, Pertimbangan utama menurut Majelis Hakim di Pengadilan Agama Malili dalam kasus ini adalah memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam prosesnya, Hakim memeriksa hubungan antara anak dan ibunya, serta menelusuri hubungan hukum antara sang ibu dan laki-laki yang menghamili. Apabila tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya melibatkan perbuatan zina, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Penting untuk diingat bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan melakukan zina jika hal tersebut telah dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan menjaga keadilan bagi semua pihak.

4.2. Analisa Penetapan Nasab Anak kepada Ayah Biologis Perkawinan

Fasid dalam Perspektif Maslahat

Penetapan nasab anak kepada ayah biologis dalam kasus perkawinan fasid memiliki nilai maslahat yang sangat signifikan, baik dalam perspektif

hukum Islam, hukum positif, maupun nilai-nilai sosial. Dalam konteks masalah, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak selalu diutamakan. Anak yang lahir dari perkawinan fasid tidak seharusnya menanggung akibat dari kesalahan atau kelalaian orang tuanya. Penetapan nasab menjadi salah satu cara untuk melindungi hak-hak anak, seperti hak atas identitas, pengakuan hukum, nafkah, pendidikan, kesehatan, dan warisan, sehingga masa depan anak dapat terjamin secara hukum dan sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, masalah menjadi salah satu prinsip utama dalam menentukan kebijakan atau keputusan hukum. Dengan menetapkan nasab anak kepada ayah biologis, meskipun berasal dari perkawinan fasid, hukum Islam menunjukkan fleksibilitasnya untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama terkemuka, menjelaskan bahwa nasab anak dapat dihubungkan dengan ayah biologis melalui beberapa cara, termasuk perkawinan yang fasid, selama tidak ada bukti hubungan zina. Langkah ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya memprioritaskan aspek formalitas perkawinan tetapi juga masalah yang lebih luas, terutama bagi anak.

Dari sisi hukum positif, penetapan nasab ini juga membawa manfaat besar. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. Penetapan nasab menjadi dasar hukum untuk memberikan anak akses terhadap hak-

haknya, termasuk akta kelahiran, yang menjadi dokumen penting bagi pengakuan identitas dan kewarganegaraan. Tanpa nasab yang jelas, anak berisiko kehilangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sebagai hasil dari penelitian ANALISI YURIDIS PENISBATAN NASAB ANAK KEPADA AYAH BIOLOGIS PERKAWINAN FASID DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan perkara asal-usul nasab anak kepada Ayah Biologis Perkawinan Fasid di Pengadilan Agama Malili melibatkan tiga aspek utama.

Aspek pertama adalah aspek yuridis, yang menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Pasal yang menjadi rujukan yaitu pasal 42, yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah” Kompilasi Hukum Islam, serta referensi dari kitab *al-Hawi al-Kabir*.

Aspek kedua adalah aspek filosofis, yang menitikberatkan pada tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak. Majelis Hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Aspek ketiga adalah aspek sosiologis, yang mencerminkan pentingnya kepastian hukum bagi anak. Hal ini dilakukan dengan menetapkan nasab anak kepada kedua orang tua sesuai syariat Islam, sehingga status anak menjadi sah dan memperoleh hak-hak hukum yang diakui. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan manfaat nyata dan memastikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Masalah dari penetapan nasab anak kepada ayah biologis di Pengadilan Agama Malili yaitu: melindungi hak-hak anak, menjaga kejelasan garis keturunan, dan memastikan keadilan dalam masyarakat. Melalui penetapan nasab yang sah, baik dalam pernikahan yang sah, fasid, maupun dalam kasus wathi' syubhah, anak tetap memperoleh hak-haknya, termasuk status sosial, warisan, dan perlindungan hukum. Dengan demikian, penetapan nasab tidak hanya penting untuk aspek hukum, tetapi juga bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak.

5.2. Saran

Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah lebih proaktif dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sosialisasi ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur perkawinan yang sah, serta memberikan pengetahuan terkait konsekuensi hukum yang dapat timbul jika aturan tersebut tidak dipatuhi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya

mematuhi peraturan perkawinan demi mencegah masalah hukum di kemudian hari.

5.3. Penutup

Tidak ada kata yang layak bagi seorang hamba yang telah dikaruniai rahmat dalam menyelesaikan karya tulisnya selain ucapan takbir, tahmid serta syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Agung. Dalam penulisan ini penulis sadar akan kekurangan namun yang pasti bahwa semua itu bukanlah merupakan tujuan kami, tetapi kekurangan tersebut merupakan bukti keterbatasan kemampuan kami yang tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi benar jika ada pepatah mengatakan “tidak ada gading yang tidak retak”, hal itulah yang kini penulis alami.

Akhirat hanya kritik konstuktif dari pembaca yang kami harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Dan harapan kami, semoga skripsi yang sederhana ini akan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum fiqh islam dan umumnya pada pembaca sekalian. Amin ya Rabbal’alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- : Dr. H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I. *AL-MASHLAHAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*. Edited by M.A Abdul Rahim. PUSTAKA EG., 2022.
- Alqowimi, Sholahuddin. “Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan.” *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2024, 1–133.
- Alvi, Annisa, and N U R Rohmah. “Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara) UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF . K . H . SAIFUDDIN ZUHRI.” *Skripsi, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*, 2022.
- ARIZZA, HILDA. “PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MENGENAI STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI FASID (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2021/PA.Smd. Dengan Penetapan Nomor 1016/Pdt.P/2022/PA.Pml.)” 2024, 1–23.
- Asiah, Hj. Nur. “MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI” 18, no. 1 (2020): 118–28.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, 2011.
- Dr. Drs. H. Rifa’i Abubakar, M.A. *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2021.
- Erina, Dwi Trisnawati, Nurwati, and Puji Sulistyaningsih. “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd).” *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL* 2, no. 4 (2023): 147–59.
- Halim, Indra. “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020).
- Halim, Indra, and Ikhsan Darwis. “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan.” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020): 1–16.
- Hidayah, Nurul. “Penetapan Nasab Anak Luar Nikah Oleh Hakim Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Pbg).” *Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Hikmah, Lulu’atul. “PRAKTIK PENISBATAN ANAK PERSPEKTIF FENOMENOLOGI DAN KESADARAN HUKUM (Studi Kasus Di Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang).” *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga* 13, no. 1 (2023): 1–128.

Hutasoit, Eunike Loist, Fedro Julio Carlos Siagian, Suhaila Zulkifli, and Tajuddin Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 1–18.

Irfan, HM Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Edisi Ketii., 2016.

Jamil, M. "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): 123–30.

Kurniawan, Rizki, and Habibi Al Amin. "Syafi'iyah Fiqih Legal Reason In Determining The Status Of Children Result Of Affairs." *Maqasid* 12, no. 2 (2023): 73–87.

Lukman Daris Salam, Asep. "Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010." *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 35–60.

Mohammad Noviani Ardi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2022.

Muzammil, Dr Hj. Iffah. *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 2019.

Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika, 2022.

Pirdaus, Ulfa Ripatul. "PENETAPAN ASAL USUL ANAK DARI PERKAWINAN FASID (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PDT.P/2019/PA.BJR)." *Skripsi UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 2021, 1–21.

Press, Permata. *Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. tim permata press, n.d.

Purnama, Deni, and Dhiauddin Tanjung. "Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (2024): 41–52.

"Putusan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Mll," n.d.

"Putusan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mll," n.d.

"Putusan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Mll," n.d.

"Putusan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Mll," n.d.

"Putusan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mll," n.d.

- Riyo, Roma. "Implikasi Yuridis Terhadap Anak Di Luar Nikah Dalam Persepektif Mazhab Syafi'i." *JYRS: Jurnal Online Mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam 2*, no. 1 (2021): 47.
- Rosyad, Sabilal. *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan*. Edited by Moh. Nasrudin. PT. Nasya. Pekalongan, 2018.
- "Sejarah Pengadilan Agama Malili," n.d. <https://pa-malili.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Edited by Muhammad Dahlan & Poniman. Pertama., 2012.
- Syarifuddin, Prof. Dr. Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2014.
- "Tugas, Fungsi Dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Malili," n.d. <https://pa-malili.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.
- "Visi Dan Misi Pengadilan Agama Malili," n.d. <https://pa-malili.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal 2*, no. 2 (2023): 114–23.
- Wawancara dengan Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. Selaku Hakim Pengadilan Agama Malili. Pada Hari Jum'at, 27 Desember 2024.
- Wawancara dengan Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. Selaku Hakim Pengadilan Agama Malili. Pada Hari Jum'at, 27 Desember 2024.
- Wawancara dengan Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. Selaku Hakim Pengadilan Agama Malili. Pada Hari Jum'at, 27 Desember 2024.
- Wawancara dengan Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. Selaku Hakim Pengadilan Agama Malili. Pada Hari Jum'at, 27 Desember 2024.